



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH

PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022



Sambutan Anggota V BPK



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Timur dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2022 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.

IHPD memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) selama Tahun 2022 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah. Hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam IHPD merupakan bagian dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) yang disusun BPK untuk memenuhi amanat Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004.

Hasil pemeriksaan pada IHPD disajikan berdasarkan pengelompokan jenis pemeriksaan, tema, dan fokus pemeriksaan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BPK Tahun 2020-2024. IHPD Tahun 2022 juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan untuk masing-masing pemerintah daerah per Semester II Tahun 2022 dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah se-Provinsi per Semester II Tahun 2022.

IHPD Tahun 2022 juga memuat hasil pemeriksaan kinerja atas program strategis pemerintah, yaitu Upaya Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Kemiskinan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah disampaikan bersamaan dengan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2021. Penyajian laporan hasil pemeriksaan keuangan dan kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh atas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah dalam satu momen pelaporan hasil pemeriksaan. Idealnya, opini atas LKPD yang diberikan sejalan dengan kinerja pemerintah daerah dalam upaya mencapai tujuan negara.

BPK berharap IHPD Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang komprehensif mengenai hasil pemeriksaan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Gubernur Jawa Timur serta pemangku kepentingan lainnya. Informasi tersebut menjadi acuan dalam menyusun kebijakan publik untuk perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Jakarta, Mei 2023

Anggota V BPK RI

 Ir. H. Ahmadi Noor Supit, M.M. 



Kata Pengantar



Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

IHPD Tahun 2022 merupakan ikhtisar dari 432 Laporan Hasil Pemeriksaan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur, yang meliputi hasil pemeriksaan atas 39 LKPD, 6 program strategis daerah, 387 pelaksanaan APBD, termasuk pertanggungjawaban dana Bantuan Partai Politik. IHPD juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah di Provinsi Jawa Timur.

Pada Semester I Tahun 2022, hasil pemeriksaan keuangan berupa opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, permasalahan sistem pengendalian intern pemerintah daerah dan kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Secara bersamaan, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur juga menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Kemiskinan Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pada Semester II Tahun 2022, hasil pemeriksaan berupa kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta kesimpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Tema pemeriksaan kinerja dan PDDT Kepatuhan tersebut didasarkan pada Rencana Strategis BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024/Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017- 2022.

Kami berharap IHPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 dapat dimanfaatkan sebagai acuan untuk perbaikan dan peningkatan tata kelola keuangan daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Sidoarjo, Mei 2023

Kepala Perwakilan,

Karyadi, S.E., M.M., Ak. CA., CFA, CSFA

DAFTAR ISI

	Hal.
Sambutan Anggota V BPK RI	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	ix
Daftar Gambar	x
Daftar Lampiran	xi
Tentang BPK	xii
Ringkasan Eksekutif	1
BAB I GAMBARAN UMUM DAERAH	13
A. Indikator Makro Ekonomi	13
B. Neraca dan LRA	18
C. Kondisi Fiskal Daerah	19
D. BUMD	20
E. BLUD	20
BAB II HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN	23
A. Opini LKPD	23
B. Temuan SPI dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24
BAB III HASIL PEMERIKSAAN KINERJA	31
A. Tematik Nasional	31
1. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instansi Terkait Lainnya	31
2. Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) melalui Pelaksanaan Aksi Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa	34
B. Tematik Lokal	37
1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan SRT dan SSSRT Tahun 2021 s.d. Triwulan III Tahun 2022	37

BAB IV HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	43
A. PDTT Tematik Mandiri / Signifikan Portofolio	46
1. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Sektor Jasa Konstruksi TA 2022	46
2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Beban Operasional Tahun Buku 2021 s.d Semester I Tahun 2022 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	50
3. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 (s.d. 31 Oktober)	51
B. PDTT Signifikan Lainnya	52
C. PDTT Bantuan Keuangan Partai Politik	53
BAB V HASIL PEMANTAUAN	57
A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	57
B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah	61
Lampiran	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel 1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Temuan dan Rekomendasi Pemeriksaan di Tahun 2022
Tabel 2	Jumlah Permasalahan Hasil Pemeriksaan di Tahun 2022
Tabel 1.1	Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan Nasional
Tabel 1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan Nasional
Tabel 1.3	Indeks Gini Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan Nasional Tahun 2022 dan 2021
Tabel 1.4	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan Nasional Tahun 2022 dan 2021
Tabel 1.5	PDB/PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan Nasional Tahun 2020, 2021 dan 2022
Tabel 1.6	Inflasi di Wilayah Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan Nasional Tahun 2020, 2021 dan 2022
Tabel 2.1	Rekapitulasi Perkembangan Opini atas LKPD di Jawa Timur Tahun 2019, 2020 & 2021
Tabel 2.2	Temuan Pemeriksaan pada LHP LKPD Tahun 2021
Tabel 2.3	Klasifikasi Temuan Pemeriksaan pada LHP LKPD Tahun 2021
Tabel 4.1	Matriks Temuan dan Permasalahan Hasil Pemeriksaan DTT
Tabel 4.2	Matriks Kalsifikasi Temuan dan Permasalahan Hasil Pemeriksaan DTT
Tabel 4.3	Rekapitulasi Jenis Temuan PDDT Sektor Jasa Konstruksi
Tabel 5.1	Pemantauan TLRHP Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Timur S.d. Semester II Tahun 2022
Tabel 5.2	Persentase Penyelesaian TLRHP Pemda di Jawa Timur Semester II Tahun 2022
Tabel 5.3	Pemantauan Kerugian Daerah TLRHP Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Timur s.d. Semester II Tahun 2021

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Pemantauan TLRHP Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Timur s.d. Semester II Tahun 2022
Grafik 2	Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Timur s.d. Semester II Tahun 2022 (dalam miliar Rupiah)
Grafik 1.1	Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 & 2022
Grafik 1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
Grafik 1.3	Gini Ratio Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
Grafik 1.4	Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022
Grafik 2.1	Opini LKPD Tahun 2021
Grafik 3.1	Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 s.d. 2021
Grafik 5.1	Penyelesaian jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022
Grafik 5.2	Persentase Penyelesaian TLRHP Semester II Tahun 2022
Grafik 5.3	Penyelesaian Nilai Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022 (dalam miliar Rp)
Grafik 5.4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah per Semester II Tahun 2022 (dalam miliar rupiah)
Grafik 5.5	Persentase Penyelesaian PKD yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) s.d. Semester II 2022 (Berdasar Nilai Setoran)
Grafik 5.6	Persentase Penyelesaian PKD yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) s.d. Semester II Tahun 2022 (Berdasar jumlah kasus)

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Profil BPK
Gambar 2	Renstra BPK 2020-2024
Gambar 3	Profil AKN V dan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Gambar 1.1	Peta Pembagian Administrasi Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur
Gambar 3.1	Alur Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
Gambar 3.2	Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Gambar 3.3	Otomasi Pendaftaran Penyedia e-Katalog di Kabupaten Mojokerto dan Kota Malang
Gambar 3.4	Beberapa Temuan Signifikan
Gambar 3.5	Kegiatan Pengurangan Sampah
Gambar 3.6	Skema Tahapan Penangan Sampah
Gambar 3.7	Sistem Pengangkutan Sampah ke TPA
Gambar 3.8	Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja Persampahan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.1	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah di Jawa Timur
Lampiran 1.2	Indeks Gini Daerah di Jawa Timur Maret 2021 dan Maret 2022
Lampiran 1.3	Indeks Pembangunan Manusia Daerah di Jawa Timur Tahun 2021 dan 2022
Lampiran 1.4	Produk Domestik Regional Bruto Daerah di Jawa Timur Tahun 2020, 2021 dan 2022
Lampiran 1.5	Ringkasan Data Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 Audited 39 Pemerintah Daerah se Provinsi Jawa Timur
Lampiran 1.6	Ringkasan Data LRA periode Tahun 2022 dan 2021 Audited 39 Pemerintah Daerah se Provinsi Jawa Timur
Lampiran 1.7	Ringkasan Data Pendapatan Transfer Dana Desa, Pendapatan Transfer Non Dana Desa dan PAD periode Tahun 2022 dan 2021 Audited 39 Pemerintah Daerah se Provinsi Jawa Timur
Lampiran 1.8	Ringkasan Jumlah dan Kelompok BUMD per Pemerintah Daerah di Jawa Timur
Lampiran 1.9	Ringkasan Jumlah dan Kelompok BLUD per Pemerintah Daerah di Jawa Timur
Lampiran 2.1	Daftar Opini LKPD Tahun 2019 s.d 2021
Lampiran 2.2	Daftar kelompok dan jenis permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPD Tahun 2021
Lampiran 4.1	Rekapitulasi Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemerintah Daerah di Jawa Timur Tahun 2021 (per Partai Politik Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota)
Lampiran 4.2	Rekapitulasi Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemerintah Daerah di Jawa Timur Tahun 2021 (per Pemerintah Daerah)

Lampiran 5.1	Data Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Pemerintah Daerah dan BUMD di Jawa Timur Per Semester II Tahun 2022
Lampiran 5.2	Kasus Kerugian Daerah yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sampai dengan Semester II Tahun 2022

Sesuai dengan amanat Pasal 23 E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi

Nilai Dasar

INTEGRITAS
INDEPENDENSI
PROFESIONALISME



PROFIL BPK 2020-2024

VISI:

Menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara

MISI:

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya

ARAH KEBIJAKAN:

1. Peningkatan sinergi dan kolaborasi pemeriksaan dan ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis
 - b. Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif
 - c. Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara
 - d. Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara
 - e. Menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara
2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan



KETUA
Isma Yatun



WAKIL KETUA
Agus Joko Pramono



ANGGOTA I
Nyoman Adhi
Suryadyana



ANGGOTA II
Daniel Lumban
Tobing



ANGGOTA III
Achsanul Qosasi



ANGGOTA IV
Haerul Saleh



ANGGOTA V
Ahmadi Noor Supit



ANGGOTA VI
Pius Lustrilanang



ANGGOTA VII
Hendra Susanto

• Tujuan Strategis

Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat

• Sasaran Strategis

Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan atas pengelolaan keuangan negara serta ganti kerugian negara yang didukung dengan tata kelola organisasi berkinerja tinggi

Tugas dan Wewenang Anggota V

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa


Tema dan Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2020-2024. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel, serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2020-2024 yang mengacu pada RPJMN 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan Pemerintah melalui penyelarasan tema dan fokus pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya. Berdasarkan RPJMN 2020-2024, terdapat tujuh agenda pembangunan nasional, yaitu: 1) memperkuat pertahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, selanjutnya disebut Penguatan Ketahanan Ekonomi; 2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, selanjutnya disebut Pengembangan Wilayah; 3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, selanjutnya disebut Pembangunan Sumber Daya Manusia; 4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; 5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, selanjutnya disebut Penguatan Infrastruktur; 6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim, selanjutnya disebut Pembangunan Lingkungan Hidup; serta 7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan (polhukhankam) dan transformasi layanan publik, selanjutnya disebut Penguatan Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Namun demikian, BPK tetap dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institution* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.



Gambar 2 Renstra BPK 2020 – 2024

Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai sembilan orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017.

Ketua BPK RI

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

Wakil Ketua BPK RI

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Kebijakan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

Anggota I

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhannas, Wantannas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM,

KPK, KPU, BNPP, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota II

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota III

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenparekraf, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPA, Kemenpora, BRIN, Kementerian ATR/BPN, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpunas RI, BNPB, BP Tapera, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK Kemayoran, BP2MI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPIP, BPJS Ketenagakerjaan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota IV

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian LHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota V

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa), serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota VI

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah provinsi, kabupaten, kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua), serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

Anggota VII

Tugas dan Wewenang: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



AUDITOR UTAMA

Slamet Kurniawan M.Sc.,
Ak., CSFA, CPA, CFA,
ERMCP

AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V

AKN V merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada BPK melalui Anggota V BPK. AKN V dipimpin oleh seorang auditor utama. AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diantaranya adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Timur



KEPALA PERWAKILAN

Karyadi S.E., M.M., Ak. CA.,
CFrA, CSFA

BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur berada di bawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, kota/kabupaten di Provinsi Jawa Timur, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur dibuka secara resmi pada tanggal 25 November 2005 oleh Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia saat itu, Prof. Dr. Anwar Nasution di Jalan Puncak Permai, Surabaya. Pada tanggal 16 Oktober 2009, Ketua BPK RI Prof. Dr. Anwar Nasution meresmikan Gedung Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang terletak di Jalan Raya Juanda – Sidoarjo.



Kepala Subauditorat Jatim 1

Agvita Windiadi S.E.



Kepala Subauditorat Jatim 2

Ratna Agustini
Kusumaningtias
S.E., Ak., CA., Ak



Kepala Subauditorat Jatim 3

Iwan Hery Setiawan
S.E., Ak., CA, CRP.



Kepala Subauditorat Jatim 4

Ian Kartiawan S.E.,
M.M., Ak.



Kepala Sekretariat Perwakilan

Ahmad Havid
S.E., M.M.

Pemeriksaan:
Prov. Jawa Timur
Kab. Bangkalan
Kab. Gresik
Kab. Lamongan
Kab. Pamekasan
Kab. Sampang
Kab. Sidoarjo
Kab. Sumenep
Kota Surabaya

Pemeriksaan:
Kab. Bojonegoro
Kab. Jombang
Kab. Madiun
Kab. Magetan
Kab. Mojokerto
Kab. Ngawi
Kab. Pacitan
Kab. Ponorogo
Kab. Tuban
Kota Madiun
Kota Mojokerto

Pemeriksaan:
Kab. Blitar
Kab. Kediri
Kab. Malang
Kab. Nganjuk
Kab. Trenggalek
Kab. Tulungagung
Kota Batu
Kota Blitar
Kota Kediri
Kota Malang

Pemeriksaan:
Kab. Banyuwangi
Kab. Bondowoso
Kab. Jember
Kab. Lumajang
Kab. Pasuruan
Kab. Probolinggo
Kab. Situbondo
Kota Pasuruan
Kota Probolinggo

Menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya manusia



RINGKASAN EKSEKUTIF

 Kota Mojokerto Opini WTP TLRHP 91,88%	 Kab. Mojokerto Opini WTP TLRHP 91,15%	 Kab. Bojonegoro Opini WTP TLRHP 91,24%	 Kota Surabaya Opini WTP TLRHP 93,65%	 Kab. Tuban Opini WTP TLRHP 96,24%	 Kab. Gresik Opini WTP TLRHP 76,63%	 Kab. Lamongan Opini WTP TLRHP 87,70%	 Kab. Bangkalan Opini WTP TLRHP 95,34%
---	---	--	--	---	---	--	---


Kab. Jombang
Opini WTP
TLRHP 90,32%


Kab. Ngawi
Opini WTP
TLRHP 97,10%


Kab. Magetan
Opini WTP
TLRHP 95,23%


Kota Madiun
Opini WTP
TLRHP 96,53%


Kab. Madiun
Opini WTP
TLRHP 95,86%


Kab. Pacitan
Opini WTP
TLRHP 95,70%


Kab. Ponorogo
Opini WTP
TLRHP 86,26%


Kab. Nganjuk
Opini WTP
TLRHP 94,79%


Kab. Trenggalek
Opini WTP
TLRHP 92,42%


Kab. Tulungagung
Opini WTP
TLRHP 93,28%


Kota Kediri
Opini WTP
TLRHP 97,31%


Kota Blitar
Opini WTP
TLRHP 96,08%


Kab. Blitar
Opini WTP
TLRHP 94,62%



Provinsi Jawa Timur
Opini LKPD TA 2021 WTP
TLRHP 74,03%
dari 79 LHP,
866 Temuan,
1.798 Rekomendasi

HASIL PEMERIKSAAN TAHUN 2022

60 LHP + 372 LHP DANA BANTUAN PARPOL | 619 TEMUAN | 1.030 PERMASALAHAN | 1.620 REKOMENDASI

39

PEMERIKSAAN KEUANGAN

38 opini WTP untuk 38 LKPD Tahun 2021
Satu opini WDP LKPD Kabupaten Jember

6

PEMERIKSAAN KINERJA

Upaya menanggulangi kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Efektivitas pengelolaan sampah pada Pemerintah Kab.

Sidoarjo, Kab. Tulungagung & Kab. Banyuwangi serta Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Kab. Mojokerto dan Kota Malang

15 + 372


PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pengelolaan Beban Operasional Bank Jatim, Pendapatan Asli Daerah pada Pemerintah Kab. Lamongan dan Kab. Gresik

Pengelolaan Perlinso BLT Desa pada Pemerintah Kab. Jombang dan Kab. Pamekasan, Belanja Daerah Sektor Jasa Konstruksi pada Pemerintah Kab. Trenggalek, Kab. Tuban, Kota Mojokerto, Kab. Ponorogo, Kab. Situbondo, Kab. Lumajang, Kab. Jember, Kab. Pasuruan, Kab. Malang dan Kab. Nganjuk serta 372 Dana Bantuan Partai Politik


PERMASALAHAN SIGNIFIKAN

- Penatausahaan aset yang belum memadai, kebijakan penggunaan belanja tidak sesuai ketentuan
- Kelemahan pengelolaan belanja
- Fungsi atau tugas pada beberapa satuan pelaksana belum diselenggarakan dengan baik
- Kekurangan volume pada 277 paket pekerjaan, kelebihan pembayaran pada satu paket pekerjaan, potensi kelebihan bayar pada 9 paket pekerjaan, & denda keterlambatan pada 8 paket pekerjaan



PEMBAGIAN ENTITAS PEMERIKSAAN BPK PROVINSI JAWA TIMUR

- SUBAUDITORAT JATIM 1
- SUBAUDITORAT JATIM 2
- SUBAUDITORAT JATIM 3
- SUBAUDITORAT JATIM 4



PEMANTAUAN KERUGIAN NEGARA / DAERAH

Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 18.227 kasus kerugian senilai Rp679,93 Miliar yang telah disetor senilai Rp594,29 Miliar dengan sisa senilai Rp85,64 Miliar

RINGKASAN EKSEKUTIF

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur (BPK Jatim) merupakan pelaksana pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019, bahwa Lingkup pemeriksaan yang menjadi kewenangan BPK Provinsi Jatim yaitu pada satu Pemerintah Provinsi, 29 Pemerintah Kabupaten, 9 Pemerintah Kota, termasuk BUMD dan BLUD serta lembaga terkait lainnya di lingkungan entitas tersebut.

Ikhtisar hasil pemeriksaan disusun untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan laporan keuangan, kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat kepatuhan (DTT Kepatuhan) yang telah dilakukan oleh BPK Jatim. Hasil pemeriksaan tersebut telah memenuhi standar pengendalian mutu yang ketat sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN).

**Tabel 1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP),
Temuan dan Rekomendasi Pemeriksaan di Tahun 2022**

No	Pemeriksaan	Jumlah Temuan	Jumlah Permasalahan	Jumlah Rekomendasi
1	LKPD (39 LHP)	479	836	1214
2	Kinerja	60	78	229
	a. L FAR (1 LHP)	3	6	27
	b. Persampahan (3 LHP)	41	46	117
	c. Stranas P. Korupsi (2 LHP)	16	26	85
3	PDTT	80	116	177
	a. Belanja Daerah Sektor Jasa Konstruksi (10 LHP)	23	42	49
	b. Beban Operasional PT BPD Jawa Timur (1 LHP)	7	9	12
	c. Pendapatan Asli Daerah (2 LHP)	32	42	82
	d. Perlindungan Sosial melalui BLT Desa (2 LHP)	18	23	34
	Total	619	1.030	1.620

Kegiatan pemeriksaan BPK Jatim pada Tahun 2022 adalah sebanyak 60 obyek, yang terdiri dari 39 Pemeriksaan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), enam Pemeriksaan Kinerja dan 15 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). Selain itu BPK Provinsi Jatim juga melakukan pemeriksaan terhadap 372 pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik.

Pemeriksaan Kinerja yang dilakukan kepada enam Entitas terdiri dari tiga tema pemeriksaan yaitu dua tema pemeriksaan kinerja tematik nasional (stranas PK) pada dua entitas dan satu kinerja pemerintah provinsi, serta satu tema pemeriksaan kinerja tematik lokal pada tiga entitas.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu yang dilakukan pada 15 entitas terdiri dari empat tema pemeriksaan kepatuhan, yaitu terkait Belanja Daerah Sektor Jasa Konstruksi pada 10 entitas, pemeriksaan Beban Operasional PT BPD Jawa Timur, pemeriksaan Pendapatan Asli Daerah pada dua entitas serta Perlindungan Sosial melalui BLT Desa pada dua entitas.

Sedangkan Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik dilakukan pada 16 Partai politik yang berada pada 39 entitas di wilayah Provinsi Jawa Timur dan telah diterbitkan 372 LHP.

Permasalahan dalam temuan pemeriksaan

Dari 60 LHP yang telah diterbitkan pada periode pemeriksaan Tahun 2022, BPK Provinsi Jatim mengungkapkan 1.030 permasalahan yang berada dalam 619 temuan pemeriksaan. Permasalahan tersebut dikategorikan menjadi 78 permasalahan kinerja yang keseluruhannya merupakan masalah ketidakekonomisan, ketidakefisienan dan ketidakefektifan dan 952 permasalahan kepatuhan yang terdiri dari 331 permasalahan berdampak finansial, 121 permasalahan administrasi dan 500 permasalahan kelemahan SPI.

Tabel 2 Jumlah Permasalahan Hasil Pemeriksaan di Tahun 2022

Jenis Permasalahan	LKPD		Kinerja		PDTT		TOTAL	
	Jml	Nilai (Rp miliar)	Jml	Nilai	Jml	Nilai (Rp miliar)	Jml	Nilai (Rp miliar)
Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan	198	85,36	0	0	29	16,00	227	101,36
Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan	37	8,97	0	0	12	6,11	49	15,08
Total Kekurangan Penerimaan	46	9,01	0	0	9	0,70	55	9,72
Total Administrasi	110	0	0	0	11	0	121	0
Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	445	0	0	0	55	0	500	0
Total ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan	0	0	78	0	0	0	78	0

Jenis Permasalahan	LKPD		Kinerja		PDTT		TOTAL	
	Jml	Nilai (Rp miliar)	Jml	Nilai	Jml	Nilai (Rp miliar)	Jml	Nilai (Rp miliar)
Nilai penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah atas temuan yang telah ditindak lanjuti dalam proses pemeriksaan		27,42		0		4,80		32,23
Jumlah	836	103,35	78	0	116	22,82	1.030	126,16

Pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Daerah

Pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang dilakukan oleh BPK Provinsi Jatim pada Tahun 2022 menerbitkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 38 entitas dan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 1 entitas. Opini WDP tersebut dikualifikasikan pada (1) kelemahan dalam pengelolaan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp3,10 miliar antara lain adanya duplikasi data penerima bantuan, penerima bantuan tidak memenuhi kriteria dan tidak didukung dengan data yang valid serta adanya bantuan yang memerlukan validasi lebih lanjut, (2) kelemahan dalam pengelolaan kas di Bendahara Pengeluaran sehingga menyebabkan *overstate* sebesar Rp107,09 miliar, serta (3) kelemahan dalam pengelolaan aset tetap sehingga saldo Aset Tetap dan atau Akumulasi Penyusutan minimal sebesar Rp52,98 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

Hasil pemeriksaan LKPD Tahun 2022 pada 39 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur mengungkapkan 836 permasalahan dalam 479 temuan dan memberikan 1214 rekomendasi antara lain:

- Memerintahkan Kepala Daerah agar menyesuaikan Peraturan terkait pengelolaan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan berlaku;
- Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menganggarkan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
- Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk memproses kelebihan pembayaran, potensi kelebihan pembayaran dan potensi kekurangan penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke rekening Kas Daerah, dan menyesuaikan ketentuan penggunaan belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan penatausahaan aset tetap yang menjadi tanggungjawabnya.

Terhadap permasalahan yang telah diungkapkan, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau penyetoran ke kas daerah selama proses pemeriksaan sebesar 27,18 miliar.

Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan kinerja yang dilakukan pada Tahun 2022 terdiri dari pemeriksaan kinerja tematik nasional yaitu pemeriksaan Penanggulangan Kemiskinan dan pemeriksaan Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) dan pemeriksaan kinerja tematik lokal tentang Persampahan.

a. Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional

Pemeriksaan kinerja tematik nasional merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja (BPK perwakilan) secara serentak dengan tema yang sama baik terkait dengan program prioritas nasional maupun kejadian luar biasa. Pada Tahun 2022 Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional yang dilakukan pada BPK Provinsi Jatim adalah Pemeriksaan Kinerja penanggulangan Kemiskinan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemeriksaan Kinerja Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Kota Malang.

- **Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instansi Terkait Lainnya.**

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur untuk menanggulangi kemiskinan meliputi kebijakan pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan, Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, dan Pemberdayaan Masyarakat miskin untuk menanggulangi kemiskinan.

Terdapat tiga permasalahan yang jika tidak segera dilakukan upaya perbaikan, permasalahan tersebut dapat berpengaruh signifikan terhadap efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Beberapa temuan pemeriksaan tersebut antara lain adalah (1) pemerintah provinsi belum sepenuhnya memiliki kebijakan yang memadai dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan (2) pemerintah provinsi belum sepenuhnya melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara tepat hasil.

Oleh karena itu BPK merekomendasikan Gubernur Jawa Timur untuk segera (1) memerintahkan Kepala Dinas Sosial supaya berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dalam menyusun regulasi teknis pengelolaan DTKS dan (2) memerintahkan Kepala SKPD terkait berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pemberian akses untuk penawaran modal usaha dengan skema kerja sama usaha yang saling menguntungkan.

- **Pemeriksaan Kinerja Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Kota Malang.**

Pemeriksaan kinerja ini dilaksanakan untuk menilai efektifitas Stranas PK pada aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi PBJ melalui Subaksi Pembentukan UKPBJ dan Subaksi Implementasi e-Katalog dan e-Payment.

Terdapat enam permasalahan signifikan pada dua entitas yang apabila tidak segera diselesaikan, maka dapat memengaruhi efektifitas pelaksanaan aksi Stranas PK pada Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Kota Malang. Permasalahan tersebut diantaranya adalah pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ pada pemerintah Kabupaten Mojokerto belum sepenuhnya memadai dan *output* Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kota Malang belum dimanfaatkan secara efektif.

Oleh karena itu BPK merekomendasikan kepada Bupati Mojokerto agar memerintahkan Kepala Bagian PBJ Setda Kabupaten Mojokerto untuk memenuhi kekurangan SDM UKPBJ dan kebutuhan sarana prasarana pendukung kinerja UKPBJ serta menyusun peta jalan dan rencana aksi implementasi e-Katalog yang memuat target dan tata cara pencapaian target yang jelas dan terukur dan Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto untuk mengembangkan program e-Payment berbasis pemanfaatan KKPD dan kepada Wali Kota Malang agar memerintahkan Sekretaris Daerah Kota Malang untuk menginstruksikan Kepala BLPBJ untuk melaksanakan pemantauan atas pemanfaatan *output* BLPBJ dan PPKom dan PP pada seluruh OPD Kota Malang untuk memanfaatkan *output* hasil penguatan implementasi e-katalog lokal berupa etalase produk.

b. Pemeriksaan Kinerja Tematik Lokal

Pemeriksaan kinerja tematik lokal merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Provinsi Jatim serentak pada beberapa entitas di wilayah Provinsi Jawa Timur dengan tema yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Pada Tahun 2022 Pemeriksaan Kinerja Tematik Lokal yang dilakukan pada BPK Provinsi Jatim adalah Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan SRT dan SSSRT Tahun 2021 s.d. Triwulan III Tahun 2022.

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan SRT dan SSSRT Tahun 2021 s.d. Triwulan III Tahun 2022 dilaksanakan pada tiga entitas yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Banyuwangi.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektifitas upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola sampah rumah tangga dan

sampah sejenis sampah rumah tangga Tahun 2021 s.d. Triwulan III Tahun 2022.

Terdapat 41 permasalahan yang apabila permasalahan-permasalahan tersebut dapat segera diatasi, maka akan meningkatkan efektivitas pengelolaan SRT dan SSSRT pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Banyuwangi. Beberapa temuan pemeriksaan pada tiga entitas yang diperiksa, antara lain adalah

- a. Jakstrada dan Dokumen Rancangan Rencana Induk Pengelolaan Sampah belum sepenuhnya lengkap dan sinkron;
- b. Pemerintah Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya merencanakan kebutuhan sumber daya (anggaran, SDM, sarana prasarana) pada seluruh tahap pengelolaan sampah;
- c. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Belum Menyediakan TPA Sesuai Lokasi yang Dilengkapi Peralatan/Perlengkapan Pemrosesan Akhir Sampah, dan Memastikan Kegiatan Pemrosesan Berjalan Lengkap.

Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Kepala Daerah antara lain:

- a. Bupati Sidoarjo agar menetapkan sektor utama dan sektor pendukung pada masing-masing strategi program dalam perbup Jakstrada dan memerintahkan Kepala Bappeda bersama Kepala DLHK menyusun rencana induk pengelolaan sampah yang mengacu Jastrada dan Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan;
- b. Bupati Tulungagung agar memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Kepala Bappeda dalam menyusun anggaran, kebutuhan SDM dan sapras pengelolaan SRT dan SSSRT berdasarkan target program Jakstrada;
- c. Bupati Banyuwangi untuk menyusun dokumen lingkungan, analisis biaya dan rancangan teknis atas TPA dengan status lahan sewa, melaksanakan pengujian pencemaran lingkungan pada lokasi dan sekitar TPA secara rutin dan melakukan tindakan intervensi atas pencemaran yang terjadi serta melengkapi fasilitas TPA secara bertahap sesuai dokumen perencanaan.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan Dengan Tujuan tertentu (PDTT) pada BPK Provinsi Jatim dilaksanakan pada semester II Tahun 2021 atas 15 entitas, yaitu PDTT Non Tematik Mandiri/Signifikan Portofolio pada 13 entitas dan PDTT signifikan lainnya pada 2 entitas. Selain itu BPK Perwakilan Jatim juga melakukan pemeriksaan atas seluruh laporan pertanggungjawaban dari

partai politik yang menerima dana dari APBD di wilayah Provinsi Jawa Timur.

a. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Non Tematik Mandiri/Signifikan Portofolio

PDTT Non Tematik Mandiri/Signifikan Portofolio BPK Provinsi Jawa Timur dilaksanakan untuk mengawal pembangunan dan isu strategis di tingkat daerah, yaitu

- **Pemeriksaan Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Sektor Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2022.**

Pemeriksaan tersebut dilakukan pada sepuluh entitas yaitu Pemerintah Kabupaten Tuban, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kota Mojokerto, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember.

Tujuan pemeriksaan Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 adalah untuk menilai apakah pelaksanaan Belanja Daerah Sektor Jasa Konstruksi telah sesuai dengan kontak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan belanja daerah pada sepuluh entitas telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dengan pengecualian pada beberapa temuan.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 42 permasalahan dalam 23 temuan pemeriksaan sebesar Rp22,10 miliar dan memberikan 49 rekomendasi. Hasil pemeriksaan menunjukkan permasalahan antara lain adanya Kekurangan volume pada 272 paket pekerjaan, kelebihan dan potensi kelebihan bayar pada 10 paket pekerjaan, & denda keterlambatan pada 8 paket pekerjaan.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK memberikan rekomendasi kepala daerah antara lain untuk memerintahkan kepala satuan perangkat daerah untuk menginstruksikan PPK dan PPTK agar mempertanggungjawabkan dan memproses kelebihan pembayaran sesuai dengan ketentuan.

- **Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Beban Operasional Tahun Buku 2021 s.d Semester I Tahun 2022 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk.**

Pemeriksaan Kepatuhan ini mempunyai tujuan untuk menilai apakah pengelolaan Beban Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. telah sesuai (patuh) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Simpulan hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan beban operasional pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur telah sesuai dengan peraturan internal bank dan peraturan perbankan yang berlaku dalam semua hal yang material.

Hasil pemeriksaan menunjukkan kelemahan-kelemahan, antara lain Aspek Beban Bunga menunjukkan adanya keterlambatan penyesuaian tingkat bunga deposito berjangka sesuai Alco yang mengakibatkan beban bunga Bank Jatim bertambah sebesar Rp2,68 miliar.

Terhadap permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk melalui Direktur Keuangan, *Treasury* dan *Global Services* diantaranya agar memerintahkan Pemimpin Divisi Dana dan Jasa melakukan evaluasi sistem penyesuaian bunga deposito, melakukan perbaikan dan memastikan sistem berjalan sesuai dengan ketentuan pemberian bunga deposito.

- **Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 (s.d. 31 Oktober).**

Pemeriksaan kepatuhan atas Pendapatan Asli Daerah yang dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kabupaten Lamongan mempunyai tujuan untuk menilai apakah PAD pada Pemerintah Kabupaten Gresik dan Pemerintah Kabupaten Lamongan telah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Simpulan hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah pada Kabupaten Gresik dan Kabupaten Lamongan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dengan pengecualian pada beberapa temuan.

Hasil pemeriksaan menunjukkan beberapa permasalahan signifikan antara lain: Data Objek Pajak PBB-P2 belum mutakhir sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik kehilangan potensi Pendapatan Pajak PBB-P2 sebesar Rp488,98 juta, dan Pendataan subyek dan obyek pajak belum dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan sehingga terdapat potensi pendapatan yang tidak dapat dipungut sebesar Rp517,33 juta.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Gresik agar memerintahkan Kepala BPPKAD supaya melakukan pemutakhiran data PBB-P2 hasil pelimpahan sejak Tahun 2012 sesuai kondisi di lapangan serta kepada Bupati Lamongan agar memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah agar (1) berkoordinasi dengan Kepala DPM PTSP berkaitan izin yang diterbitkan sebagai informasi untuk

melakukan pemutakhiran data WP; (2) berkoordinasi dengan Kepala DPM PTSP Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan izin SIPA sebagai informasi untuk melakukan pemutakhiran data WP Air Tanah; dan (3) menginstruksikan Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan untuk melakukan pendataan berkala usaha hotel, usaha restoran, usaha tempat hiburan, reklame, usaha tempat parkir, dan usaha pemakaian air tanah, berdasarkan izin yang dikeluarkan DPMPTSP untuk didaftarkan sebagai Wajib Pajak jika telah memenuhi syarat objek dan subjek pajak.

b. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Signifikan Lainnya

PDDT signifikan lainnya BPK Provinsi Jawa Timur adalah Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Pemerintah Kabupaten Jombang. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai apakah pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Simpulan hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Jombang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan dengan pengecualian pada beberapa temuan.


Hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan signifikan antara lain: pendataan dan verifikasi KPM BLT Desa pada Pemerintah Kabupaten Pamekasan belum sepenuhnya sesuai mekanisme dan Kriteria yang Ditetapkan serta perubahan Keluarga Penerima Manfaat belum didukung Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan peraturan kepala desa pada Pemerintah Kabupaten Jombang.

Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pamekasan agar memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala DPMD untuk menyusun konsep petunjuk teknis terkait tata cara pendataan KPM BLT untuk selanjutnya disahkan dalam Peraturan Bupati dan merekomendasikan Bupati Jombang agar memerintahkan Kepala DPMD untuk mengusulkan perubahan petunjuk teknis penggunaan dana desa dengan menambahkan persyaratan perubahan KPM BLT sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan Camat untuk melakukan monitoring atas pemenuhan persyaratan penggantian KPM BLT yang berada di wilayahnya.

c. Pemeriksaan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

Pemeriksaan pertanggungjawaban penggunaan keuangan partai politik dilakukan oleh BPK Provinsi Jatim pada semester 1 Tahun 2022 atas 372 Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (Banparpol) dari 16 partai politik yang ada di seluruh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Hasil pemeriksaan atas 372 LPJ Banparpol dari APBD mengungkapkan bahwa terdapat 329 (88,4%) LPJ telah dipertanggungjawabkan sudah sesuai kriteria dan 43 (11,6%) LPJ dipertanggungjawabkan sesuai kriteria dengan pengecualian.


Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan



Grafik 1 Pemantauan TLRHP Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Timur S.d. Semester 2 Tahun 2022

BPK Provinsi Jatim sampai dengan Semester II tahun 2022 telah menerbitkan 35.601 rekomendasi senilai Rp2,21 triliun dan USD431.518,85. Dari jumlah tersebut, sebanyak 32.280 rekomendasi (90,67%) senilai Rp1,51 triliun dan USD348.999,85 telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi, sebanyak 2.815 rekomendasi (7,91%) senilai Rp642,39 miliar dan USD82.519,00 telah ditindaklanjuti namun belum sesuai dengan rekomendasi, dan sebanyak 478 Rekomendasi (1,34%) senilai Rp25,55 miliar belum ditindaklanjuti, sedangkan sisanya sebanyak 28 Rekomendasi (0,08%) dengan nilai Rp33,24 miliar tidak dapat dilanjutkan dengan alasan yang sah.


Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah



**Grafik 2 Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah
Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Timur S.d. Semester 2 Tahun 2022
(dalam miliar Rupiah)**

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur pada semester II Tahun 2022 menunjukkan terdapat 34.425 kasus senilai Rp1,88 triliun dan telah disetorkan sebesar Rp1,30 triliun. Dari jumlah kasus tersebut sebanyak 18.227 kasus kerugian senilai Rp679,93 miliar telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) dengan jumlah penyetoran senilai Rp594,29 miliar dan sisa angsuran senilai Rp85,64 miliar. Sedangkan sebanyak 555 kasus senilai Rp11,29 miliar masih dalam proses penetapan dan sebanyak 15.643 kasus senilai Rp1,19 triliun masih berupa informasi.

PROVINSI JAWA TIMUR



Indikator Makro Ekonomi Provinsi Jawa Timur

	Tahun 2021		Tahun 2022
Tingkat Kemiskinan (%) (September)	10,59	▼	10,49
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,74	▼	5,49
Gini Ratio	0,364	▲	0,365
Indeks Pembangunan Manusia	72,14	▲	72,75
Pertumbuhan Ekonomi	3,57	▲	5,34
Inflasi (Y to Y)	2,45	▲	6,52

Profil Keuangan Provinsi Jawa Timur dalam Miliar Rupiah

	Tahun 2021		Tahun 2022
	Audited		Audited
Pendapatan	34.280,71	▼	31.904,78
Belanja dan Transfer	33.852,94	▼	31.502,99
Pembiayaan	3.651,61	▲	4.044,54
SILPA	4.079,38	▲	4.446,32
Aset	43.627,73	▲	48.803,82
Kewajiban	710,74	▼	696,55
Ekuitas	42.916,99	▲	48.107,28

BAB I

GAMBARAN UMUM DAERAH

Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi yang memiliki wilayah terluas di Pulau Jawa, yaitu mencapai 47.799,75 Km². Secara administratif, Jawa Timur terdiri atas 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 666 Kecamatan dengan 777 Kelurahan dan 7.724 Desa.



Gambar 1.1 Peta Pembagian Administrasi Kab./Kota di Provinsi Jawa Timur

Batas wilayah Provinsi Jawa Timur meliputi :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Bali
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah

Secara umum Jawa Timur merupakan wilayah yang strategis, karena letak geografisnya sebagai gerbang kegiatan ekonomi Kawasan Timur Indonesia dan lalu lintas perekonomian Indonesia.

A. Indikator Makro Ekonomi

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Jawa Timur per September Tahun 2022 sebesar 10,49%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 10,59%. Kondisi tersebut sesuai dengan penurunan tingkat kemiskinan nasional per September Tahun

2022 sebesar 9,57%, menurun dari tahun sebelumnya sebesar 9,71%.

Tabel 1.1 Tingkat kemiskinan Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan Nasional

Tingkat	Maret 2021	September 2021	Maret 2022	September 2022
Provinsi Jawa Timur	11,4	10,59	10,38	10,49
Nasional	10,14	9,71	9,54	9,57

Sumber BPS



Grafik 1.1 Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 & 2022


2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022 sebesar 5,49% menurun dari tahun sebelumnya sebesar 5,74%. Kondisi tersebut sesuai dengan penurunan tingkat pengangguran terbuka nasional dari per Agustus Tahun 2021 sebesar 6,49% menjadi sebesar 5,86% per Agustus Tahun 2022.

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan Nasional

Tingkat	Agustus 2020	Agustus 2021	Agustus 2022
Provinsi Jawa Timur	5,84	5,74	5,49
Nasional	7,07	6,49	5,86

Sumber BPS



Grafik 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Perbandingan persentase Tingkat Pengangguran Terbuka antara Tahun 2022 dengan Tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan pada 26 daerah serta kenaikan pada 12 daerah. Rincian Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2021 dan 2022 disajikan pada **Lampiran 1.1**.

3. Indeks Gini (*Gini Ratio*)


Indeks Gini atau *Gini Ratio* merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara / daerah pada suatu periode tertentu. Indeks Gini bernilai 0 menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama, sedangkan Indeks Gini bernilai 1 menunjukkan pendapatan tidak merata mutlak/timpang dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Indeks Gini Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022 (September) sebesar 0,365, naik dari tahun sebelumnya sebesar 0,364. Sedangkan Indeks Gini Ratio Nasional per Tahun 2022 (September) tidak berubah dari tahun sebelumnya sebesar 0,381.

Tabel 1.3 Indeks Gini Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan Nasional Tahun 2022 dan 2021

Tingkat	Maret 2021	September 2021	Maret 2022	September 2022
Provinsi Jawa Timur	0,374	0,364	0,371	0,365
Nasional	0,384	0,381	0,384	0,381

Sumber BPS



Grafik 1.3 Gini Ratio Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Perbandingan Indeks Gini Provinsi Jawa Timur antara Tahun 2022 dengan Tahun 2021 menunjukkan adanya kenaikan pada 18 daerah, satu daerah tetap dan 20 daerah mengalami penurunan. Rincian Indeks Gini Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2021 dan 2022 disajikan pada **Lampiran 1.2**.

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standart of living*).

IPM Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022 sebesar 72,75 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 72,14. Nilai IPM untuk tahun 2022 sebesar 72,75 menempatkan Provinsi Jawa Timur pada kategori pembangunan manusia yang tinggi. Kondisi tersebut sejalan dengan peningkatan IPM Nasional Tahun 2022 sebesar 72,91 dari Tahun 2021 sebesar 72,29.

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan Nasional Tahun 2022 dan 2021

Tingkat	Tahun 2021	Tahun 2022
Provinsi Jawa Timur	72,14	72,75
Nasional	72,29	72,91

Sumber BPS



Grafik 1.4 Indeks Pembangunan Manusia Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022

Perbandingan IPM antara Tahun 2022 dengan Tahun 2021 menunjukkan kenaikan pada seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur. Rincian IPM tersebut disajikan pada **Lampiran 1.3**.

5. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu.

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022 sebesar 5,34 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 3,56. Kondisi tersebut sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi nasional dari tahun sebelumnya sebesar 3,70, menjadi sebesar 5,31 pada Tahun 2022.

Tabel 1.5 PDB/PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan Nasional Tahun 2020, 2021 dan 2022

Pemerintah Daerah	PDB / PDRB (Rp Miliar)			Pertumbuhan Ekonomi		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Prov. Jatim	1.611,51	1.669,12	1.757,82	-2,33	3,56	5,34
Nasional	10.723,00	11.120,10	11.710,4	-2,07	3,70	5,31

Sumber BPS

Rincian PDRB Kabupaten dan Kota di Jawa Timur Tahun 2020, 2021 dan 2022 disajikan pada **Lampiran 1.4**.

6. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi tahun 2021 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.6 Inflasi di Wilayah Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan Nasional Tahun 2020, 2021 dan 2022

Wilayah	M to M			Y to Y		
	Des 2020	Des 2021	Des 2022	Des 2020	Des 2021	Des 2022
Nasional	0,45	0,57	0,66	1,68	1,87	5,51
Jawa Timur	0,46	0,69	0,6	1,44	2,45	6,52
Jember	0,36	0,91	0,57	2,08	2,09	7,39
Banyuwangi	0,43	0,72	0,73	1,74	1,59	6,06
Sumenep	0,71	1,17	1,13	2,37	2,57	6,32
Kediri	0,28	0,74	0,59	1,93	1,64	6,75
Malang	0,34	0,73	0,58	1,42	1,75	6,45
Probolinggo	0,47	0,78	0,66	1,88	1,76	5,45
Madiun	0,47	0,76	0,58	1,86	2	5,8
Surabaya	0,5	0,65	0,58	1,33	2,71	6,59

Sumber BPS

B. Neraca dan LRA

Data Neraca dan LRA dalam IHPD Tahun 2022 disusun berdasarkan data LKPD *audited* 29 pemerintah daerah yang terdiri dari 1 pemerintah provinsi, 29 pemerintah kabupaten, dan 9 pemerintah kota di wilayah Provinsi Jawa Timur sebagai berikut.

1. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Neraca pada 39 Pemerintah Daerah di Jawa Timur dijelaskan sebagai berikut.

a. Aset

Total Aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur adalah sebesar Rp285,08 Triliun. Perbandingan aset tahun 2022 dengan tahun 2021 menunjukkan 24 pemerintah daerah mengalami kenaikan aset. Nilai aset tertinggi tahun 2022 pada Pemerintah Kota Surabaya, sedangkan terendah pada Pemerintah Kota Probolinggo.

b. Kewajiban

Total kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur adalah sebesar Rp3,88 Triliun. Perbandingan kewajiban tahun 2022 dengan tahun 2021 menunjukkan penurunan kewajiban pada 20 pemerintah daerah. Nilai kewajiban terendah pada Pemerintah Kabupaten Pacitan, sedangkan tertinggi tahun 2022 pada Pemerintah Kota Surabaya.

c. Ekuitas

Total ekuitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur adalah sebesar Rp281,21 Triliun. Perbandingan ekuitas tahun 2022 dengan tahun 2021 menunjukkan kenaikan ekuitas pada 23 pemerintah daerah. Nilai ekuitas tertinggi tahun 2022 pada Pemerintah Kota Surabaya, sedangkan terendah pada Pemerintah Kota Probolinggo.

Ringkasan Data Neraca per 31 Desember Tahun 2022 dan 2021 *audited* 39 Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Timur disajikan dalam **Lampiran 1.5**.

2. LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang, pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu

periode. Berikut LRA Tahun 2021 dan 2022 pada 39 Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Timur.

a. Pendapatan

Total Pendapatan pada pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur adalah sebesar Rp128,16 Triliun. Realisasi pendapatan tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat kenaikan pada 13 pemerintah daerah dan penurunan pada 26 pemerintah daerah. Kenaikan pendapatan tertinggi terdapat pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek dan kenaikan terendah pada Pemerintah Kota Malang.

b. Belanja dan Transfer

Total Belanja dan Transfer pada pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur adalah sebesar Rp132,26 Triliun. Realisasi belanja dan transfer tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat pada 34 pemerintah daerah. Kenaikan realisasi belanja dan transfer tertinggi terdapat pada Pemerintah Kota Surabaya.

c. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Total SiLPA pada pemerintah daerah di wilayah Jawa Timur adalah sebesar Rp17,57 Triliun. Perbandingan SiLPA tahun 2022 dengan tahun 2021 menunjukkan adanya penurunan pada 33 pemerintah daerah. Pada akhir tahun 2022, nilai SiLPA terendah terdapat pada Pemerintah Kabupaten Gresik.

Ringkasan Data LRA Periode Tahun 2022 dan 2021 *audited* 39 Pemerintah Daerah se-Provinsi Jawa Timur disajikan dalam **Lampiran 1.6**.

C. Kondisi Fiskal Daerah

Kondisi fiskal daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanjanya secara efektif dengan terus meningkatkan kualitas pelayan publik. Saat ini pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Gambaran pendapatan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) dan pendapatan asli daerah (PAD) pada entitas di wilayah Provinsi Jawa Timur dijelaskan sebagai berikut.

1. Realisasi Pendapatan Transfer Non Dana Desa

Total realisasi pendapatan Transfer Non Dana Desa tahun 2022 adalah sebesar Rp75,36 Triliun. Jikad dibandingkan dengan realisasi tahun 2021, terdapat penurunan sebesar 3,86%. Penurunan tertinggi terjadi pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Persentase Penurunan tertinggi terdapat di Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

2. Realisasi Pendapatan Transfer Dana Desa

Total realisasi Dana Desa tahun 2022 adalah sebesar Rp7,75 Triliun. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar 1,81%. Kenaikan terjadi pada 19 pemerintah daerah. Kenaikan tertinggi terdapat di Kabupaten Jember.

3. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Total Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun 2022 adalah sebesar Rp43,50 Triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 menunjukkan adanya kenaikan sebesar 6,24%. pada 20 pemerintah daerah. Persentase kenaikan tertinggi terdapat pada Kabupaten Trenggalek.

Ringkasan Data Transfer Pendapatan Transfer Dana Desa, Pendapatan Transfer Non Dana Desa dan PAD periode Tahun 2022 dan 2021 *Audited* pada 39 Pemerintah Daerah se Provinsi Jawa Timur disajikan dalam **Lampiran 1.7**.

D. BUMD

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di wilayah Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022 sebanyak 122 yang terdiri dari satu bank pembangunan daerah, 39 PDAM, 29 Bank Perkreditan Rakyat, 8 ESDM dan 45 lain-lain.

Dari total 122 BUMD terdapat sepuluh BUMD pada delapan pemerintah daerah yang berstatus tidak aktif atau tidak beroperasi, yaitu:

1. PT. Jatim Krida Utama, Provinsi Jawa Timur
2. PT. Bangkalan Hilir Energi, Kab. Bangkalan
3. PT. Bangkalan Hulu Energi, Kab. Bangkalan
4. PT. Gresik Samudra, Kab. Gresik
5. PD. Apotek Trunojoyo, Kab. Sampang
6. PT. Griya Dharma Kusuma, Kab. Bojonegoro (Tidak beroperasi)
7. PD. Apotik Sidowaras, Kab. Bojonegoro (Sudah di Bubarkan)
8. Perusahaan Daerah Aneka Usaha, Kab. Pacitan
9. PT. Kigumas, Kab. Malang
10. PT. Batu Wisata Resource, Kota Batu

Dari seluruh BUMD yang menyusun Laporan keuangan terdapat 51 Laporan keuangan yang masih *unaudited* per 30 April 2022. Ringkasan jumlah dan kelompok BUMD per pemerintah daerah di Jawa Timur disajikan dalam **Lampiran 1.8**.

E. BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di wilayah Provinsi Jawa Timur sebanyak 801 dengan klasifikasi 75 RSUD, 691 Puskesmas, 4 Labkesda, 1 Pengelola Dana Bergulir dan 30 sekolah dan lain-lain.

Ringkasan jumlah dan kelompok BUMD per pemerintah daerah di Jawa Timur disajikan dalam **Lampiran 1.9**.


LKPD

HASIL PEMERIKSAAN LKPD TAHUN 2021
PEMERINTAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA
DI JAWA TIMUR

**38 WTP
&
1 WDP**



836
Permasalahan



BAB II

HASIL PEMERIKSAAN KEUANGAN

Pada Semester I Tahun 2022, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur melaksanakan pemeriksaan atas LKPD Tahun 2021 pada 39 Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang wajib menyusun laporan keuangan pemerintah tahun 2021.

Pemeriksaan atas LKPD Tahun 2021 meliputi Neraca per 31 Desember 2021, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

A. Opini

Hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur atas LKPD Tahun 2021 mengungkapkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada satu LKPD Provinsi, 27 pada LKPD Kabupaten, dan 9 pada LKPD Kota, serta Opini Wajar Dengan pengecualian (WDP) atas satu LKPD Kabupaten. Pada Tahun 2022 terdapat peningkatan opini dari satu Pemerintah Kabupaten, yaitu LKPD Kabupaten Jember dari TW menjadi WDP.

Rincian perkembangan opini atas laporan keuangan pemerintah daerah se-Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019, 2020, dan 2021 disajikan pada Tabel berikut:

**Tabel 2.1 Rekapitulasi Perkembangan Opini atas LKPD di Jawa Timur
Tahun 2019, 2020 & 2021**

Opini	Tahun Anggaran					
	2019		2020		2021	
WTP	37	94,87%	38	97,44%	38	97,44%
WDP	1	2,56%	0	0,00%	1	2,56%
TMP	1	2,56%	0	0,00%	0	0,00%
TW	0	0,00%	1	2,56%	0	0,00%
Total	39	100,00%	39	100,00%	39	100,00%



Grafik 2.1 Opini LKPD Tahun 2021

Atas LKPD Tahun 2021, terdapat 38 Pemerintah Daerah yang berhasil mendapatkan Opini WTP (97,44%), dan satu Pemerintah Daerah mendapatkan Opini WDP (2,56%)

Secara lebih lengkap, perkembangan opini masing-masing Pemerintah Daerah selama 3 tahun terakhir pada **Lampiran 2.1**.

Pemerintah Kabupaten Jember yang di tahun sebelumnya mendapatkan opini Tidak Wajar, pada pemeriksaan Tahun 2022 mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Hal-hal signifikan yang mempengaruhi kewajaran Laporan Keuangan tersebut diantaranya :

1. BPK tidak dapat melaksanakan Prosedur alternatif yang memadai dalam menguji kewajaran akun Belanja Bansos sebesar Rp3,10 miliar;
2. Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan lebih tinggi sebesar Rp107,09 miliar; dan
3. Saldo Aset Tetap dan atau Akumulasi Penyusutan minimal senilai Rp52, 98 miliar tidak dapat diyakini kewajarannya.

B. Temuan SPI dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan : (a) Efektivitas dan Efisiensi Operasi, (b) Keandalan dari Laporan Keuangan, (c) Ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dan (d) Pengamanan aset.

BPK melakukan pengujian terhadap efektifitas pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya serta mengkaji kemungkinan terjadi kesalahan (*error*) dan kecurangan (*fraud*). Atas Hasil pemeriksaan BPK pada 39 LKPD Tahun 2021, ditemukan 445 permasalahan kelemahan SPI.

Sedangkan pemeriksaan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh Pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan sebagai akibat langsung dari adanya unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang material, dan untuk menumbuhkan kewaspadaan terhadap kemungkinan telah terjadinya unsur perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada Hasil pemeriksaan BPK atas 39 LKPD Tahun 2021, ditemukan 391 permasalahan Ketidakpatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri atas 198 permasalahan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah, 37 permasalahan Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara, 46 permasalahan kekurangan penerimaan, dan 110 permasalahan administrasi.

Daftar kelompok dan jenis permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPD Tahun 2021 disajikan pada **Lampiran 2.2**.

Temuan SPI dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang diungkapkan dalam LHP LKPD Tahun 2021, berdasarkan klasifikasi temuan pada 39 entitas di lingkungan BPK Jatim adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2 Temuan Pemeriksaan pada LHP LKPD Tahun 2021

No	Entitas	A. Penyusunan Laporan Keuangan	B. Pendapatan	C. Belanja	D. Aset	E. Kewajiban	Total TP	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Provinsi Jawa Timur	2	1	11	3		17	29.219.376.847
2	Kota Surabaya		2	2	2		6	
3	Kab Sidoarjo		1	8			9	1.927.359.884
4	Kab Pamekasan	2	2	7	1		12	1.150.258.363
5	Kab Lamongan		3	7	3		13	1.751.546.027
6	Kab Gresik	1	2	4	1		8	719.592.149
7	Kab Sampang		4	7	2		13	739.396.416
8	Kab Sumenep		3	7	2		12	2.016.700.287
9	Kab Bangkalan	1	1	5	2		9	2.398.917.017
10	Kab Pacitan		2	6	3		11	294.926.363
11	Kab Jombang		2	8	3		13	1.836.439.165
12	Kab Magetan		1	5	2		8	898.661.158
13	Kab Tuban		2	7	3		12	2.812.979.787
14	Kab Mojokerto		1	6	1		8	1.856.419.319
15	Kab Ponorogo		2	6	1		9	1.442.499.478
16	Kab Bojonegoro		1	6	2		9	3.536.494.754
17	Kab Madiun		2	6	2		10	449.937.551

No	Entitas	A. Penyusunan Laporan Keuangan	B. Pendapatan	C. Belanja	D. Aset	E. Kewajiban	Total TP	Nilai
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Kota Madiun		3	4	2		9	1.688.549.531
19	Kab Ngawi		1	9	3		13	1.637.606.095
20	Kota Mojokerto		1	9	6		16	1.993.956.004
21	Kab Malang		5	7	5		17	752.136.956
22	Kota Batu		2	10	7		19	1.514.993.313
23	Kota Blitar	1	3	4	1		9	443.950.226
24	Kab Kediri			15	4		19	2.413.310.730
25	Kota Kediri		4	6	2		12	164.924.715
26	Kab Nganjuk		2	6	2		10	2.128.798.501
27	Kab Tulungagung		2	9	3		14	4.252.895.126
28	Kota Malang	3	1	9	3		16	3.630.095.299
29	Kab Blitar		2	7	5		14	2.204.971.955
30	Kab Trenggalek		2	11	1		14	7.612.816.368
31	Kab Probolinggo		2	8	4		14	4.605.930.183
32	Kab Banyuwangi		1	7	4		12	2.844.505.276
33	Kab Situbondo		2	4	4		10	2.105.504.305
34	Kab Pasuruan		1	6	5	1	13	1.184.164.989
35	Kab Jember		1	14	5		20	7.356.247.342
36	Kab Bondowoso		1	3	5		9	512.514.389
37	Kota Pasuruan		1	11	3		15	300.138.795
38	Kota Probolinggo	2	1	4	4		11	402.817.349
39	Kab Lumajang		3	7	4		14	543.685.718
	Total	12	73	278	115	1	479	103.346.017.731
		2,51%	15,24%	58,04%	24,01%	0,21%	100,00%	

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD Tahun 2021 pada seluruh entitas di Provinsi Jawa Timur diketahui terdapat 479 temuan pemeriksaan dengan nilai total sebesar Rp103,35 miliar. Temuan tersebut terdiri atas temuan terkait penyusunan laporan keuangan sebanyak 12 temuan atau sebesar 2,51%, temuan terkait pendapatan sebanyak 73 temuan atau sebesar 15,24%, temuan terkait belanja sebanyak 278 temuan atau sebesar 58,04%, temuan terkait aset sebanyak 115 temuan atau sebesar 24,01%, dan temuan terkait kewajiban sebanyak satu temuan atau sebesar 0,21%. Jumlah temuan terbanyak pada Kabupaten Jember sebanyak 20 temuan senilai Rp7,356 miliar. Temuan dengan nilai terbanyak pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebanyak 17 temuan senilai Rp29,219 miliar.

Atas temuan pemeriksaan tersebut, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 2.3 Klasifikasi Temuan Pemeriksaan pada LHP LKPD Tahun 2021

No	Klasifikasi Temuan	Jumlah Temuan	Jumlah Pemda	Nilai (Dalam Juta Rupiah)
A. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN		12		-
1	Kebijakan Akuntansi belum sesuai ketentuan	1	1	-
2	Pengelolaan keuangan belum memadai	8	5	-
3	Penyusunan LK belum sesuai ketentuan	3	3	-
B. PENDAPATAN		73		1.619,58
1	Pengelolaan Pendapatan tidak memadai	40	25	849,23
2	Pengawasan dan monitoring pengelolaan pendapatan belum memadai	20	15	476,34
3	Pelaporan pendapatan tidak tertib dan belum memadai	10	9	157,18
4	Pendapatan belum dipungut	3	3	136,83
C. BELANJA		278		100.837,63
1	Kelebihan pembayaran, kemahalan, & kurang volume	124	34	67.464,54
2	Pengelolaan belanja belum memadai	29	18	16.788,37
3	Pertanggungjawaban tidak lengkap	5	5	114,30
4	Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian belum optimal	11	8	296,97
5	Kebijakan Penggunaan Belanja Tidak sesuai Ketentuan	109	36	16.173,45
D. ASET		115		888,80
1	Penatausahaan aset belum memadai	86	36	858,80
2	Penyajian Aset belum sesuai ketentuan	18	14	30,00
3	Aset berpotensi bermasalah	5	5	-
4	Kebijakan pengelolaan BMD tidak sesuai ketentuan	6	6	-
E. KEWAJIBAN		1		-
1	Pengelolaan dan penatausahaan kewajiban belum memadai	1	1	-

Berdasarkan klasifikasi tersebut, permasalahan yang paling banyak ditemui dalam pemeriksaan LKPD Tahun 2021 adalah terkait :

1. Penatausahaan aset yang belum memadai, yaitu pada 36 entitas;
2. Kebijakan penggunaan belanja tidak sesuai ketentuan pada 36 entitas; dan
3. Kelebihan pembayaran, kemahalan, dan kurang volume pada akun belanja daerah, yaitu pada 34 entitas.

Permasalahan tersebut disebabkan antara lain :


1. Tidak dilaksanakannya pencatatan dan pemutakhiran data KIB, tidak dilaksanakannya inventarisasi aset secara berkala, serta kurangnya pengawasan dan pengendalian kepemilikan aset;

2. Kurang cermatnya Tim anggaran Daerah dalam evaluasi dan verifikasi usulan anggaran, Kurang cermatnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam memahami Peraturan Bupati terkait penggunaan belanja, dan dalam melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa sesuai tugasnya, dan masih terdapat Peraturan Bupati terkait penggunaan belanja yang belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta
3. Kurang cermatnya Kepala Perangkat Daerah terkait dalam pengendalian dan pengawasan penatausahaan aset tetap yang menjadi tanggung jawabnya.

BPK merekomendasikan kepada para kepala daerah antara lain agar :

1. Memerintahkan Kepala Daerah agar menyesuaikan Peraturan terkait pengelolaan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan berlaku;
2. Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk menganggarkan kegiatan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah untuk memproses kelebihan pembayaran, potensi kelebihan pembayaran dan potensi kekurangan penerimaan daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke rekening Kas Daerah, dan menyesuaikan ketentuan penggunaan belanja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait untuk meningkatkan pengendalian dan pengawasan penatausahaan aset tetap yang menjadi tanggungjawabnya.

**Strategi Nasional
Pencegahan Korupsi (STRANAS PK)**
Kab. Mojokerto dan Kota Malang



2 LHP
16 TP
85 Rekomendasi

TEMATIK
NASIONAL


**PEMERIKSAAN KINERJA
PERWAKILAN PROVINSI
JAWA TIMUR
TAHUN 2022**

TEMATIK
LOKAL

**LFAR
Provinsi Jawa Timur**

**Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT)
dan Sampah Sejenis Sampah
Rumah Tangga (SSRT)**
Kab. Sidoarjo, Kab. Tulungagung & Kab. Banyuwangi

1 LHP
3 TP
27 Rekomendasi



PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS 3R
REDUCE REUSE RECYCLE

Apa Itu Sampah ?
Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (UU no 18 tahun 2008). Jadi sampah adalah suatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai atau tidak digunakan lagi dalam suatu kegiatan manusia dan dibuang.

Bagaimana Penerapan 3R ?

Reduce Mengurangi pemakaian barang sekali pakai.	Reuse Memanfaatkan kembali barang yang sudah tidak terpakai.	Recycle Mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat.
--	--	---

3 LHP
41 TP
117 Rekomendasi



- Penggunaan anggaran tidak tepat sasaran/tidak sesuai peruntukan
- Pemanfaatan barang/jasa dilakukan tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan
- Pelaksanaan kegiatan terlambat/terhambat sehingga mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi
- Pelayanan kepada masyarakat tidak optimal
- Fungsi atau tugas instansi yang diperiksa tidak diselenggarakan dengan baik termasuk target penerimaan tidak tercapai
- Lain-lain Penjelasan: Jumlah dan kompetensi SDM belum terpenuhi

BAB III

HASIL PEMERIKSAAN KINERJA


Pemeriksaan kinerja adalah suatu jenis pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut.

Pada Semester II Tahun 2022 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja sebanyak dua objek pemeriksaan tematik nasional dan sebanyak satu objek pemeriksaan tematik lokal. Rincian LHP Kinerja disajikan sebagai berikut.


A. Tematik Nasional

1. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah untuk Menanggulangi Kemiskinan Tahun Anggaran 2021 pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Instansi Terkait Lainnya

Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas upaya pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan meliputi kebijakan pemerintah daerah untuk menanggulangi kemiskinan, Pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, dan Pemberdayaan Masyarakat miskin untuk menanggulangi kemiskinan.




Grafik 3.1 Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 s.d. 2021



Gambar 3.1 Alur Perencanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Dalam melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan pada wilayah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Provinsi telah melaksanakan telah melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan secara aktif dengan pemerintah kabupaten/kota dan antara SKPD di bawah kendalinya dan instansi terkait lainnya.



Gambar 3.2 Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja Penanggulangan Kemiskinan Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Provinsi, hal tersebut dijelaskan dalam temuan antara lain sebagai berikut:

- a. Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya memiliki kebijakan yang memadai dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Temuan tersebut menjelaskan antara lain bahwa Pemprov Jawa Timur belum memiliki data akurat sejak Tahun 2021 dalam penentuan sasaran penerima manfaat kebijakan penanggulangan masyarakat rentan miskin dan proses *cascading* kebijakan penanggulangan kemiskinan belum sistematis.

Kondisi tersebut mengakibatkan antara lain kebijakan penanggulangan kemiskinan tidak terukur, tujuan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya tercapai dan penentuan target penerima manfaat berpotensi tidak tepat sasaran, hal tersebut disebabkan antara lain Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) belum optimal dalam menyusun dan memonitor dokumen perencanaan dan pelaporan penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu BPK Perwakilan Jatim merekomendasikan Gubernur antara lain untuk memerintahkan Kepala Dinas Sosial supaya berkoordinasi dengan Kementerian Sosial dalam menyusun regulasi teknis pengelolaan DTKS.

- b. Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum sepenuhnya melaksanakan upaya penanggulangan kemiskinan secara tepat hasil.

Dalam temuan tersebut dijelaskan bahwa Pelaksanaan Program *Anti Poverty Program* (APP), Jatim Pemberdayaan Usaha Perempuan (Puspa), Program Keluarga Harapan (PKH) Plus, dan Kolam Lele Keluarga (KoLeGa) belum sepenuhnya sesuai dengan peruntukan dalam sasaran yang ditetapkan.

Kondisi tersebut mengakibatkan bantuan kurang memberi manfaat sesuai tujuan. Hal tersebut disebabkan oleh Dinas Pertanian, DPMD, Dinas Sosial, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur belum melaksanakan verifikasi penerimaan bantuan secara cermat.

Oleh karena itu BPK Perwakilan Jatim merekomendasikan Gubernur antara lain untuk memerintahkan Kepala SKPD terkait berkoordinasi secara aktif dengan pemerintah kabupaten/kota dalam pemberian akses untuk penawaran modal usaha dengan skema kerja sama usaha yang saling menguntungkan.

- c. Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum memberdayakan masyarakat miskin dengan tepat dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam temuan tersebut dijelaskan antara lain bahwa Pemprov Jawa Timur belum secara aktif memfasilitasi atau membuka akses pasar guna meningkatkan *captive market* produk-produk

hasil pemberdayaan masyarakat miskin serta belum sepenuhnya melibatkan Kelompok Masyarakat, UMKM, Koperasi, Industri dan/atau upaya kemitraan lainnya dalam skema yang saling menguntungkan, untuk meningkatkan daya tahan kehidupan masyarakat secara berkelanjutan


Kondisi tersebut mengakibatkan antara lain Hasil Program/Kegiatan Anti Kemiskinan (APP) sulit diukur manfaatnya dalam usaha penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan antara lain Pemerintah Provinsi dan Kabupaten belum memberi akses untuk penawaran modal usaha dengan skema kerja sama usaha yang paling menguntungkan dan tidak memberatkan.

Oleh karena itu BPK Perwakilan Jatim merekomendasikan Gubernur antara lain untuk memerintahkan Kepala SKPD terkait supaya mengidentifikasi, mempertimbangkan dan memanfaatkan modal wilayah dalam skema pemberdayaan masyarakat miskin dengan mempertimbangkan kondisi/keadaan lingkungan sekitar penerima bantuan program APP, Jatim Puspa, dan KOLEGa

2. Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (STRANAS PK) melalui Pelaksanaan Aksi Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan Barang dan Jasa.


Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Stranas PK adalah arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan aksi Indonesia. Aksi Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Aksi PK adalah penjabaran fokus dan sasaran Stranas PK dalam bentuk program dan kegiatan. Dalam rangka menyelenggarakan Stranas PK, dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi yang selanjutnya disebut Timnas PK.

Pada Tahun 2022, BPK Perwakilan Jatim melakukan pemeriksaan tersebut pada dua entitas yaitu Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Kota Malang. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas Stranas PK pada aksi peningkatan profesionalitas dan modernisasi PBJ melalui Subaksi Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) dan Subaksi Implementasi e-Katalog dan *e-Payment*.



Gambar 3.3 Otomasi Pendaftaran Penyedia e-Katalog di Kabupaten Mojokerto dan Kota Malang

Strategi pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Kota Malang antara lain adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Kota Malang telah memiliki kebijakan Pengelolaan Risiko Korupsi dan Kode Etik, Sistem *Whistleblowing*, dan Pengaduan.



Gambar 3.4 Beberapa Temuan Signifikan

Namun demikian masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto dan Kota Malang, hal tersebut dijelaskan dalam temuan antara lain sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi UKPBJ Kabupaten Mojokerto Belum Sepenuhnya Memadai.

Dalam temuan tersebut dijelaskan bahwa jumlah dan kompetensi SDM belum terpenuhi dalam mendukung tugas dan fungsi UKPBJ, selain itu anggaran dalam pelaksanaan tugas UKPBJ juga belum digunakan secara memadai.

Kondisi tersebut mengakibatkan antara lain pelaksanaan tupoksi Bagian PBJ Setda Kabupaten Mojokerto kurang optimal serta timbulnya kesulitan pada saat mengukur tingkat keberhasilan program implementasi e-Katalog dan *e-Payment* secara rinci. Hal tersebut disebabkan antara lain Pemerintah Kabupaten Mojokerto kurang optimal dalam memenuhi kekurangan SDM UKPBJ, Kepala Bagian PBJ Setda Kabupaten Mojokerto belum menyusun peta jalan dan rencana aksi implementasi e-Katalog dan Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto belum mengembangkan program *e-Payment* berbasis pemanfaatan KKPD serta mengajukan perangkat regulasi dan kebijakan penerapan KKPD sesuai ketentuan yang berlaku.

Oleh karena itu, BPK merekomendasikan Bupati Mojokerto agar memerintahkan Kepala Bagian PBJ Setda Kabupaten Mojokerto untuk memenuhi kekurangan SDM UKPBJ dan kebutuhan sarana prasarana pendukung kinerja UKPBJ serta menyusun peta jalan dan rencana aksi implementasi e-Katalog yang memuat target dan tata cara pencapaian target yang jelas dan terukur dan Kepala BPKAD Kabupaten Mojokerto untuk mengembangkan program *e-Payment* berbasis pemanfaatan KKPD.

b. *Output* Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (BLPBJ) Kota Malang Belum Dimanfaatkan Secara Efektif.

Dalam temuan tersebut dijelaskan bahwa BLPBJ belum melakukan pemantauan atas pemanfaatan *output* oleh pelaku pengadaan barang/jasa dan Komitmen Pimpinan untuk pemanfaatan *output* UKPBJ belum optimal.

Kondisi tersebut mengakibatkan antara lain pemanfaatan *output* UKPBJ Kota Malang tidak tercapai, serta *output* hasil penguatan implementasi etalase e-katalog lokal belum dimanfaatkan secara optimal oleh Pejabat Pengadaan dan PPKom Kota Malang. Hal tersebut disebabkan karena Kepala BLPBJ Kota Malang belum melaksanakan pemantauan atas pemanfaatan *output* BLPBJ dan Pejabat Pengadaan dan PPKom pada seluruh OPD Kota Malang belum optimal dalam memanfaatkan *output* hasil penguatan implementasi e-katalog lokal berupa etalase produk.

Oleh karena itu BPK merekomendasikan Wali Kota Malang agar memerintahkan Sekretaris Daerah Kota Malang untuk menginstruksikan Kepala BLPBJ untuk melaksanakan pemantauan atas pemanfaatan output BLPBJ dan PPKom dan PP pada seluruh OPD Kota Malang untuk memanfaatkan output hasil penguatan implementasi e- katalog lokal berupa etalase produk.

B. Tematik Lokal


1. Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan SRT dan SSSRT Tahun 2021 s.d. Triwulan III Tahun 2022

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan (Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga) SSSRT Tahun 2021 s.d. Triwulan III Tahun 2022 dilaksanakan pada tiga entitas yaitu Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Banyuwangi.

Pemeriksaan kinerja ini bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga Tahun 2021 s.d. Triwulan III Tahun 2022.




Gambar 3.5 Kegiatan Pengurangan Sampah



Gambar 3.6 Skema Tahapan Penangan Sampah

Capaian yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Banyuwangi dalam melakukan pengelolaan sampah antara lain pengelolaan persampahan pada Kabupaten Sidoarjo semakin meningkat, capaian atas sasaran strategis pengelolaan sampah pada Kabupaten Tulungagung rata-rata telah 100%, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah melakukan kegiatan pengurangan sampah melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan melalui bank sampah dan DLH di beberapa desa.



Gambar 3.7 Sistem Pengangkutan Sampah ke TPA

TEMUAN SIGNIFIKAN PEMERIKSAAN KINERJA PERSAMPAHAN



Gambar 3.8 Temuan Signifikan Pemeriksaan Kinerja Persampahan

Berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah, antara lain adalah:

- Jakstrada dan Dokumen Rancangan Rencana Induk Pengelolaan Sampah Belum Sepenuhnya Lengkap dan Sinkron.

Dalam temuan tersebut dijelaskan antara lain target tahunan Jakstrada Kabupaten Sidoarjo belum sinkron

dengan Jakstrada Provinsi Jawa Timur dan Jakstranas, serta tidak menyebutkan sektor utama dan pendukung dalam pencapaian target.

Kondisi tersebut mengakibatkan Ketidakjelasan SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan Jakstrada Sidoarjo untuk mendukung target Jakstrada/nas dan hasil penyusunan rencana induk pengelolaan sampah tidak dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan kegiatan pengelolaan sampah untuk mendukung pencapaian target pengelolaan sampah. Hal tersebut disebabkan oleh Bupati Sidoarjo belum menetapkan sektor utama dan sektor pendukung pada masing-masing strategi dan program dalam Jakstrada dan Kepala Bappeda bersama Kepala DLHK belum menyusun rencana induk pengelolaan sampah yang mengacu Jakstrada dan Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan.

Oleh karena itu, BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati Sidoarjo agar menetapkan sektor utama dan sektor pendukung pada masing-masing strategi program dalam perbup Jakstrada dan memerintahkan Kepala Bappeda bersama Kepala DLHK menyusun rencana induk pengelolaan sampah yang mengacu Jastrada dan Permen PU Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan.

- b. Pemerintah Kabupaten Tulungagung Belum Sepenuhnya Merencanakan Kebutuhan Sumber Daya (Anggaran, SDM, Sarana Prasarana) Pada Seluruh Tahap Pengelolaan Sampah.

Dalam temuan tersebut dijelaskan antara lain bahwa Pemerintah Kabupaten Tulungagung belum sepenuhnya menyusun anggaran pengelolaan sampah berdasarkan analisa kebutuhan sumber daya dalam rangka pemenuhan target dalam Jakstrada.

Kondisi tersebut mengakibatkan antara lain Strategi alokasi sumber daya manusia (anggaran, SDM, sarana prasarana) tidak mampu menjawab kebutuhan sumber daya pengelolaan sampah dalam Jakstrada serta sarana prasarana pemilahan dan pengomposan yang ada tidak dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk mendukung upaya pencapaian target pengelolaan SRT dan SSSRT dalam Jakstrada. Hal tersebut disebabkan antara lain karena Bupati Tulungagung belum mendukung perencanaan pemenuhan sumber daya dalam pengelolaan SRT dan SSSRT di DLH serta Kepala Dinas Lingkungan Hidup belum optimal

melaksanakan tugasnya menyusun rencana kebutuhan sumber daya pengelolaan SRT dan SSSRT sesuai program Jakstrada.

Oleh karena itu, BPK memberikan rekomendasi kepada Bupati Tulungagung agar memerintahkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan Kepala Bapedda dalam menyusun anggaran, kebutuhan SDM dan sapras pengelolaan SRT dan SSSRT berdasarkan target program Jakstrada.

- c. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Belum Menyediakan TPA Sesuai Lokasi yang Dilengkapi Peralatan/Perlengkapan Pemrosesan Akhir Sampah, dan Memastikan Kegiatan Pemrosesan Berjalan Lengkap.

Dalam temuan tersebut dijelaskan antara lain Pemerintah Kabupaten Banyuwangi belum menyediakan TPA sesuai ketentuan dan belum melaksanakan pemrosesan akhir sesuai ketentuan.

Kondisi tersebut mengakibatkan antara lain Timbulnya permasalahan lingkungan yang dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat, timbulnya pencemaran tanah dan serta resiko ledakan gas metana serta pencemaran dan keamanan atas fasilitas yang belum tercukupi sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut disebabkan antara lain Status lahan TPA Tegalwero dan TPA Bangsring Pada Kabupaten Banyuwangi adalah dengan masa sewa yang terbatas.

Oleh karena itu, BPK merekomendasikan Bupati Banyuwangi untuk menyusun dokumen lingkungan, analisis biaya dan rancangan teknis atas TPA dengan status lahan sewa, melaksanakan pengujian pencemaran lingkungan pada lokasi dan sekitar TPA secara rutin dan melakukan tindakan intervensi atas pencemaran yang terjadi serta melengkapi fasilitas TPA secara bertahap sesuai dokumen perencanaan.

PDTT

15 **OBJEK PEMERIKSAAN** (NONBANPARPOL)

80 **TEMUAN**

116 **PERMASALAHAN**

177 **REKOMENDASI**

TEMATIK MANDIRI / SIGNIFIKAN PORTOFOLIO

- BELANJA DAERAH SEKTOR JASA KONSTRUKSI TA 2022

Kota Mojokerto, Kab. Pasuruan,
Kab. Lumajang, Kab. Nganjuk,
Kab. Situbondo, Kab. Jember,
Kab. Ponorogo, Kab. Tuban,
Kab. Trenggalek

25 Kerugian, Rp15,74 miliar
12 Potensi Kerugian, Rp6,11 miliar
5 Kekurangan Penerimaan Rp265,05 juta

Telah disetorkan Rp4,80 miliar

- KEPATUHAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TA 2022

Kab. Lamongan,
Kab. Gresik

3 Kekurangan Penerimaan, Rp410,59 Juta
8 Administrasi
31 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

- KEPATUHAN PENGELOLAAN BEBAN OPERASIONAL BANK JATIM TAHUN BUKU 2021 S.D. SEM I 2022

PT. Bank Pembangunan Daerah
Jawa Timur Tbk

3 Kerugian, Rp261,31 Juta
1 Kekurangan Penerimaan, Rp29,06 Juta
1 Administrasi
4 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

TEMATIK SIGNIFIKAN LAINNYA

- PENGELOLAAN PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI BLT DESA TA 2022

Kab. Pamekasan,
Kab. Jombang

1 Kerugian, Rp11,4 juta
2 Administrasi
20 Kelemahan Sistem Pengendalian Intern

372

**PEMERIKSAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

329 Sesuai & 43 Sesuai dengan pengecualian

BAB IV

HASIL PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja. PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan kepatuhan atas hal-hal yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif.

PDTT oleh BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada Tahun 2022 berdasarkan renstra BPK atas RPJMN yaitu “memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar” dilaksanakan dengan PDTT Non Tematik Mandiri/Signifikan Portofolio untuk mengawal pembangunan dan isu strategis di tingkat daerah. Periksaan tersebut yaitu:

1. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Sektor Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2022.
2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Beban Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Buku 2021 s.d Semester I Tahun 2022.
3. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 (s.d. 31 Oktober).

Tabel 4.1 Matriks Temuan dan Permasalahan Hasil Pemeriksaan DTT

No.	LHP	Temuan	Perma- salahan	Rekomen- dasi	Nilai (Rp Juta)	Simpulan
1	BPD Jatim	7	9	12	290,38	Sesuai
2	Belanja Daerah Nganjuk	3	4	5	1.715,27	Sesuai dengan Pengecualian
3	Belanja Daerah Kab Pasuruan	2	6	4	1.146,99	Sesuai dengan Pengecualian
4	Belanja Kab Malang	2	3	4	2.319,22	Sesuai dengan Pengecualian
5	Belanja Kota Mojokerto	2	2	4	182,92	Sesuai dengan Pengecualian
6	Belanja Kab Tuban	2	4	4	2.285,02	Sesuai dengan Pengecualian
7	Belanja Kab Trenggalek	2	4	4	3.365,65	Sesuai dengan Pengecualian
8	Belanja Kab Ponorogo	2	4	8	2.240,08	Sesuai dengan Pengecualian

No.	LHP	Temuan	Permasalahan	Rekomendasi	Nilai (Rp Juta)	Simpulan
9	Belanja Kab Situbondo	3	5	6	1.331,57	Sesuai dengan Pengecualian
10	Belanja Kab Lumajang	3	6	6	1.806,38	Sesuai dengan Pengecualian
11	Belanja Kab Jember	2	4	4	5.710,01	Sesuai dengan Pengecualian
12	Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) pada Kabupaten Pamekasan Tahun 2021 (Tambahkan BA BUN)	9	12	17	11,4	Sesuai dengan Pengecualian
13	Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD) pada Kabupaten Jombang Tahun 2021 (Tambahkan BA BUN)	9	11	17		Sesuai dengan Pengecualian
14	Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Lamongan	17	21	47	2.599,11	Sesuai dengan Pengecualian
15	Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Gresik	15	21	35	1.399,24	Sesuai dengan Pengecualian
	Total	80	116	177	26.403,24	

Tabel 4.2 Matriks Klasifikasi Temuan dan Permasalahan Hasil PDTT

No.	Kelompok Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Permasalahan	Entitas
1	Temuan Ketidapatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah Yang Terjadi Pada Perusahaan	29	Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kota Mojokerto, Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Jombang
		Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada perusahaan	12	Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember
		Kekurangan Penerimaan	9	Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten

No.	Kelompok Temuan	Sub Kelompok Temuan	Jumlah Permasalahan	Entitas
				Lumajang, Kabupaten Lamongan
		Administrasi	11	Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Jombang, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik
		Indikasi Tindak Pidana	0	
Sub Total			61	
2	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	2	Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Gresik
		Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat	15	Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik
		Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	11	Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Gresik
		Pencatatan tidak/dilakukan atau tidak akurat	1	Kabupaten Lamongan
		Perencanaan kegiatan tidak memadai	3	Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik
		Satuan Pengawas Intern yang ada tidak memadai atau tidak berjalan optimal	3	Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Jombang
		SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	5	Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik
		Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	1	Kabupaten Gresik
		Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	14	Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik
Sub Total			55	
3	Temuan 3E	Ketidakhematan / Pemborosan / Ketidakekonomisan	0	
		Ketidakefisienan	0	
		Ketidakefektifan	0	
Total			116	

A. PDTT Tematik Mandiri/Signifikan Portofolio

Pada semester 2 Tahun 2022, BPK Perwakilan Jatim melaksanakan PDTT tematik mandiri/signifikan portofolio dalam tiga tema pemeriksaan, yaitu Pemeriksaan Belanja Daerah Sektor Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2022, Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Beban Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk Tahun Buku 2021 s.d Semester I Tahun 2022, dan Pemeriksaan Kepatuhan Atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 (s.d. 31 Oktober).

1. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pelaksanaan Belanja Daerah Sektor Jasa Konstruksi TA 2022

Pemeriksaan kepatuhan atas pelaksanaan belanja daerah sektor jasa konstruksi TA 2022 tersebut dilaksanakan pada sepuluh entitas, Pemerintah Kabupaten Tuban, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kota Mojokerto, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Lumajang, dan Kabupaten Jember.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai kepatuhan Pelaksanaan Belanja Daerah Sektor Jasa Konstruksi dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Hasil pemeriksaan pada sepuluh entitas pada wilayah Jawa Timur tersebut mengungkapkan 42 permasalahan dalam 23 temuan pemeriksaan sebesar Rp22,10 miliar dan memberikan 49 rekomendasi. Pemeriksaan tersebut memberikan kesimpulan bahwa Pelaksanaan Belanja Daerah Sektor Jasa Konstruksi Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan pengecualian pada berapa temuan pemeriksaan.

Tabel 4.3 Rekapitulasi Jenis Temuan PDTT Sektor Jasa Konstruksi

No	Jenis Temuan	Jumlah TP	Jumlah Rekomendasi	Jumlah Paket Pekerjaan	Entitas
1	Kekurangan volume pekerjaan	21	46	272	Kab. Tuban, Kab. Nganjuk, Kab. Pasuruan, Kab. Malang, Kota Mojokerto, Kab. Trenggalek, Kab. Ponorogo, Kab. Situbondo, Kab. Lumajang, dan Kab. Jember
2	Keterlambatan pekerjaan	1	1	8	Kab. Lumajang, Kab. Malang, Kab. Nganjuk, Kab. Pasuruan
3	Kelebihan dan potensi kelebihan bayar	1	2	10	Kab. Jember
	TOTAL	23	49	290	

Permasalahan signifikan dalam pemeriksaan belanja daerah pada masing-masing pemerintah daerah antara lain sebagai berikut.

- a. Kekurangan volume pekerjaan atas 29 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Kecamatan Palang dan Kecamatan Tuban Sebesar Rp1,96 miliar.

Jumlah tersebut diantaranya sebesar Rp1,77 miliar merupakan pekerjaan yang telah dibayar lunas dan sebesar Rp186,92 juta merupakan pekerjaan yang belum dibayar lunas. Hal tersebut berakibat kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp1,77 miliar dan potensi kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp186,92 juta. Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas PUPRPRKP, Camat Palang dan Camat Tuban kurang optimal dalam melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jajarannya dan PPK pekerjaan terkait tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai tanggung jawabnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Tuban agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Camat Palang dan Camat Tuban untuk menginstruksikan PPK agar mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran tersebut serta menyetorkan ke kas daerah sebesar Rp1,74 miliar dan Rp31,48 juta serta memperhitungkan pada pembayaran termin berikutnya sebesar Rp142,50 juta dan Rp44,42 juta.

- b. Kekurangan Volume atas 36 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk Sebesar Rp1,56 miliar.

Kekurangan volume tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas 36 paket pekerjaan pada Dinas PUPR sebesar Rp1,56 miliar. Penyebab dari kekurangan volume pada paket pekerjaan tersebut karena Kepala Dinas, PPK dan PPTK pada Dinas PUPR pada masing-masing paket pekerjaan kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang di serahkan. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Nganjuk antara lain agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR menginstruksikan PPK dan PPTK untuk mempertanggungjawabkan dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp1.56 miliar sesuai dengan ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah.

- c. Kekurangan Volume atas Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Kabupaten Pasuruan sebesar Rp751,30 juta dan denda keterlambatan belum dikenakan sebesar Rp80,62 juta.

Temuan atas kekurangan volume pada sebelas paket pekerjaan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi sebesar Rp751,30 juta dan Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak dapat dimanfaatkan sesuai dengan waktunya, serta kekurangan penerimaan denda keterlambatan atas dua paket pekerjaan yang terlambat sebesar Rp80,62 juta.

Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas, PPK dan PPTK Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi kurang cermat dalam mengendalikan pelaksanaan pekerjaan. Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Pasuruan agar memerintahkan Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi menginstruksikan PPK dan PPTK untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp751,30 juta dan denda sebesar Rp80,62 juta sesuai ketentuan dan menyetorkan ke Kas Daerah.

- d. Kekurangan volume atas pelaksanaan 21 paket pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jalan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Malang sebesar Rp2,26 miliar.

Temuan atas kekurangan volume tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas 21 paket pekerjaan peningkatan dan rehabilitasi jalan sebesar Rp2,26 miliar.

Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas, PPKom dan PPTK pada DPUBM kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang diserahkan. BPK merekomendasikan Bupati Malang agar memerintahkan Kepala DPUBM menginstruksikan PPKom dan PPTK untuk mempertanggungjawabkan dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp2,26 miliar sesuai dengan ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah.

- e. Kekurangan Volume atas Sebelas Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Trenggalek Sebesar Rp3,29 miliar.

Kekurangan volume pada sebelas paket pekerjaan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp3,29 miliar atas sebelas paket pekerjaan Dinas PUPR. Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas, PPK dan PPTK pada Dinas PUPR kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang diserahkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Trenggalek agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk menginstruksikan PPK dan PPTK agar mempertanggungjawabkan dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp3,15 miliar (Rp3,29 miliar - Rp74,19 juta - Rp64,63 juta) karena telah dikenakan pemotongan pembayaran sebesar Rp74,19 juta dan Rp64,63 juta sesuai dengan ketentuan serta menyetorkan ke kas daerah.

- f. Kekurangan Volume atas 22 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ponorogo Sebesar Rp2,21 miliar.

Kekurangan volume tersebut mengakibatkan Kelebihan pembayaran pekerjaan atas satu paket pekerjaan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp12,02 juta; dan Potensi kelebihan pembayaran pekerjaan atas 21 paket pekerjaan pada Dinas PUPKP sebesar Rp2,20 miliar. Hal tersebut disebabkan PPK dan PPTK pada Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang diserahkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Ponorogo antara lain agar memerintahkan (1) Kepala Dinas Lingkungan Hidup menginstruksikan PPK dan PPTK untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp12,02 juta sesuai dengan ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah; serta (2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman menginstruksikan PPK dan PPTK untuk memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp2,20 miliar pada pembayaran berikutnya.

- g. Kekurangan volume atas sebelas paket pekerjaan konstruksi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan TA 2022 pada tiga SKPD Kabupaten Situbondo sebesar Rp644,33 juta.

Kekurangan volume tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas sebelas paket pekerjaan pada tiga SKPD sebesar Rp644,33 juta. Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas, PPK, dan PPTK pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman, Dinas Perhubungan, dan Dinas Lingkungan Hidup kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang diserahkan. Atas kelemahan tersebut BPK merekomendasikan Bupati Situbondo agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Permukiman, Kepala Dinas Perhubungan, Dinas Lingkungan Hidup, menginstruksikan PPK dan PPTK untuk mempertanggungjawabkan dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp644,33 juta sesuai dengan ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah

- h. Kekurangan Volume atas Sebelas Pekerjaan Peningkatan Jalan dan Rehabilitasi Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Lumajang Sebesar Rp1,32 miliar serta Denda Keterlambatan Sebesar Rp37,52 juta.

Kekurangan Volume tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp971,55 juta, potensi kelebihan

pembayaran sebesar Rp347,68 juta dan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum diterima sebesar Rp37,52 juta.

Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas PUTR, PPK dan PPTK terkait kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan yang diserahkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Lumajang agar memerintahkan Kepala Dinas PUTR menginstruksikan PPK dan PPTK untuk mempertanggungjawabkan dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp971,55 juta, potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp347,68 juta, serta denda keterlambatan sebesar Rp37,52 juta sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah atau memperhitungkan pada pembayaran atas termin yang belum dibayarkan.

- i. Kelebihan Pembayaran senilai Rp4,84 miliar dan Potensi Kelebihan Bayar senilai Rp732,65 juta atas Pelaksanaan 10 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Jember.

Kekurangan Volume atas pekerjaan yang telah di bayar 100% dan potensi kekurangan volume atas pekerjaan yang belum dibayar 100% tersebut berakibat kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp4,84 miliar dan Potensi Kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp Rp732,65 juta. Hal tersebut disebabkan Kepala Dinas, PPK dan PPTK pada Dinas PUBMSDA kurang cermat dalam melakukan pemeriksaan hasil pemeriksaan yang diserahkan. Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Jember agar memerintahkan Kepala Dinas PUBMSDA untuk menginstruksikan PPK dan PPTK agar mempertanggungjawabkan dan memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp4,84 miliar, dan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp732,65 juta sesuai ketentuan dan menyetorkan ke kas daerah.

2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Beban Operasional Tahun Buku 2021 s.d Semester I Tahun 2022 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk menilai apakah pengelolaan Beban Operasional PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. telah sesuai (patuh) dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan yang diperoleh menunjukkan bahwa pengelolaan beban operasional tahun buku 2021 s.d semester I Tahun 2022 pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur telah sesuai dengan peraturan internal bank dan peraturan perbankan yang berlaku dalam semua hal yang material. Namun demikian

terdapat kelemahan-kelemahan terkait pengelolaan beban operasional yang perlu mendapat perhatian diantaranya Aspek Beban Bunga menunjukkan adanya keterlambatan penyesuaian tingkat bunga deposito berjangka sesuai Alco yang mengakibatkan beban bunga Bank Jatim bertambah sebesar Rp2,68 miliar.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk melalui Direktur Keuangan, *Treasury* dan *Global Services* diantaranya agar memerintahkan Pemimpin Divisi Dana dan Jasa melakukan evaluasi sistem penyesuaian bunga deposito, melakukan perbaikan dan memastikan sistem berjalan sesuai dengan ketentuan pemberian bunga deposito.

3. Pemeriksaan Kepatuhan atas Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 (s.d. 31 Oktober)

Pemeriksaan kepatuhan atas pendapatan asli daerah Tahun Anggaran 2022 (s.d. 31 Oktober) tersebut dilaksanakan pada dua entitas, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Kabupaten Gresik. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah Pendapatan Asli Daerah telah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil pemeriksaan pada dua entitas pada wilayah Jawa Timur tersebut mengungkapkan 42 permasalahan dalam 32 temuan pemeriksaan sebesar Rp4,00 miliar (Rp1,40 miliar pada Pemerintah Kabupaten Gresik dan Rp2,60 miliar pada Pemerintah Kabupaten Lamongan) dan memberikan 82 rekomendasi. Pemeriksaan tersebut memberikan kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 (s.d. 31 Oktober) telah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pengecualian pada berapa temuan pemeriksaan.

Permasalahan signifikan dalam pemeriksaan Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2022 (s.d. 31 Oktober) pada masing-masing pemerintah daerah antara lain sebagai berikut.

- a. Data Objek Pajak PBB-P2 belum mutakhir sehingga Pemerintah Kabupaten Gresik kehilangan potensi Pendapatan Pajak PBB-P2 sebesar Rp488,98 juta.

Pemeriksaan mengungkap terdapat 4.728 SPPT diterbitkan atas nama pemerintahan dan terdapat 819 SPPT untuk 56 WP belum dimutakhirkan sesuai kondisi di lapangan. Hal tersebut mengakibatkan daerah kehilangan potensi pendapatan PBB-P2 sebesar Rp488,98 juta.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Gresik agar memerintahkan Kepala BPPKAD supaya

melakukan pemutakhiran data PBB-P2 hasil pelimpahan sejak Tahun 2012 sesuai kondisi di lapangan.

- b. Pendataan subyek dan obyek pajak belum dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan sehingga terdapat potensi pendapatan yang tidak dapat dipungut sebesar Rp517,33 juta.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat pelaku usaha yang belum terdaftar sebagai wajib pajak. Hal tersebut mengakibatkan Bapenda kehilangan potensi pendapatan dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah dengan nilai total sebesar Rp517,33 juta.

Berdasarkan permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Lamongan agar memerintahkan Kepala Badan Pendapatan Daerah agar (1) berkoordinasi dengan Kepala DPM PTSP berkaitan izin yang diterbitkan sebagai informasi untuk melakukan pemutakhiran data WP; (2) berkoordinasi dengan Kepala DPM PTSP Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan izin SIPA sebagai informasi untuk melakukan pemutakhiran data WP Air Tanah; dan (3) menginstruksikan Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan untuk melakukan pendataan berkala usaha hotel, usaha restoran, usaha tempat hiburan, reklame, usaha tempat parkir, dan usaha pemakaian air tanah, berdasarkan izin yang dikeluarkan DPMPPTSP untuk didaftarkan sebagai Wajib Pajak jika telah memenuhi syarat objek dan subjek pajak.

B. PDDT Signifikan Lainnya

PDDT Signifikan Lainnya pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur mengambil tema Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 pada dua pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Jombang dan Pemerintah Kabupaten Pamekasan. Pemeriksaan ini ditujukan untuk menilai apakah pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil pemeriksaan pada dua entitas pada wilayah Jawa Timur tersebut mengungkapkan 23 permasalahan dalam 18 temuan pemeriksaan sebesar Rp11,4 Juta dan memberikan 34 rekomendasi. Pemeriksaan tersebut memberikan kesimpulan bahwa Pengelolaan Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2022 telah dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pengecualian pada beberapa temuan pemeriksaan.

Permasalahan signifikan yang mempengaruhi simpulan pemeriksaan antara lain sebagai berikut.

1. Pendataan dan Verifikasi KPM BLT Desa Kabupaten Pamekasan Belum Sepenuhnya Sesuai Mekanisme dan Kriteria yang Ditetapkan

Temuan mengungkap permasalahan (1) Pemerintah Desa Tidak Membentuk Relawan Desa Aman Covid-19 Sesuai Dengan Ketentuan, (2) Pendataan Tim Relawan Tidak Didukung Data dan Dokumen Hasil Pendataan Secara Lengkap, (3) DTKS Belum Sepenuhnya Dimanfaatkan Dalam Penentuan KPM BLT Desa, dan (4) Data KPM BLT Desa Tumpang Tindih dengan Data Penerima PKH, BPNT, dan BLT.

Permasalahan tersebut mengakibatkan hasil pendataan calon keluarga penerima manfaat oleh tim relawan tidak lengkap dan tidak dapat dipertanggungjawabkan validitasnya; dan terdapat salah sasaran dalam pelaksanaan penyaluran. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Bupati Pamekasan agar memerintahkan Sekretaris Daerah dan Kepala DPMD untuk menyusun konsep petunjuk teknis terkait tata cara pendataan KPM BLT untuk selanjutnya disahkan dalam Peraturan Bupati.

2. Perubahan Keluarga Penerima Manfaat belum didukung Musyawarah Desa Khusus dan ditetapkan dengan peraturan kepala desa

Temuan mengungkap terdapat permasalahan dalam proses perubahan Keluarga Penerima Manfaat, selain itu pemerintah desa juga belum melakukan Musdesus namun sudah menetapkan Perkades yang baru atas penggantian KPM BLT Desa dan tidak terdapat alasan ataupun keterangan yang menjadi penyebab KPM Penerima BLT Desa digantikan dengan penerima yang lain.

Kondisi tersebut mengakibatkan hasil pendataan dan penyaluran BLT Desa kepada KPM pengganti pada desa terkait belum dapat dipertanggungjawabkan validitasnya. Atas permasalahan tersebut BPK merekomendasikan Bupati Jombang agar memerintahkan Kepala DPMD untuk mengusulkan perubahan petunjuk teknis penggunaan dana desa dengan menambahkan persyaratan perubahan KPM BLT sesuai dengan peraturan yang berlaku; dan Camat untuk melakukan monitoring atas pemenuhan persyaratan penggantian KPM BLT yang berada di wilayahnya.

C. PDDT Bantuan Keuangan Partai Politik

Pada semester I Tahun 2022, BPK Provinsi Jatim melakukan pemeriksaan atas 372 Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) bantuan keuangan partai politik (Banparpol) Tahun 2021 dari dewan pimpinan/pengurus daerah/cabang/wilayah. Pemeriksaan ini dilaksanakan untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yaitu Pasal 34A, dan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 dan Nomor 5 Tahun 2009

tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, khususnya pada Pasal 13 dan 14.

Menurut ketentuan perundangan, Banparpol digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat, serta diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota parpol dan masyarakat.

Pemeriksaan atas Banparpol adalah pemeriksaan kepatuhan dengan tujuan memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sasaran pemeriksaan atas LPJ Banparpol antara lain adalah: Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ dan kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan kondisi yang ditemukan pada sasaran pemeriksaan tersebut, selanjutnya BPK melakukan penarikan simpulan hasil pemeriksaan.


LPJ Dana Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Pemda se-Provinsi Jawa Timur yang disampaikan kepada BPK untuk diperiksa sejumlah 372 LPJ dengan total sebesar Rp 87,71 miliar, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagaimana pada **Lampiran 4.1**.

Hasil pemeriksaan atas 372 LPJ Banparpol dari APBD mengungkapkan bahwa terdapat 329 LPJ (88,4%) telah dipertanggungjawabkan sudah sesuai kriteria dan 43 LPJ (11,6%) dipertanggungjawabkan sesuai kriteria dengan pengecualian. Sesuai kriteria dengan pengecualian diantaranya karena LPJ tidak didukung bukti yang lengkap dan sah atas kegiatan pendidikan politik dan kegiatan operasional sekretariat yang disampaikan ke BPK, dan penggunaan Banparpol tidak diprioritaskan untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat. Penjelasan lebih rinci disajikan pada **Lampiran 4.2**.

Pemantauan TLRHP

Progress % Penyelesaian TLRHP (jumlah status 1 & 4)

86,07% **88,20%** **88,88%** **90,67%**
Sem I Sem II Sem I Sem II
 2021 2021 2022 2022



Pemantauan TLRHP per Sem II Tahun 2022

90,67% Sesuai Rekomendasi 32.280 rekomendasi
7,91% Belum Sesuai Rekomendasi 2.815 rekomendasi
1,34% Belum Ditindaklanjuti 478 rekomendasi
0,08% Tidak Dapat Ditindaklanjuti 28 rekomendasi
(dengan alasan yang sah)

Pemantauan PKD

Progress Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

39,21% **65,87%** **52,95%** **69,21%**
Jumlah Nilai Jumlah Nilai
Penetapan Penyetoran Penetapan Penyetoran
Sem II Sem II
 2021 2022

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah per Sem II 2022

No	Status Kerugian Daerah	Jumlah Kasus	Nilai Kerugian (Rp miliar)	Nilai Penyetoran (Rp miliar)	Nilai Sisa (Rp miliar)
1	Penetapan	18.227	679,93	594,29	85,64
2	Proses Penetapan	555	11,29	9,11	2,18
3	Informasi Kerugian	15.643	1.189,76	698,34	491,42
Jumlah		34.425	1.880,98	1.301,74	579,24

BAB V

HASIL PEMANTAUAN

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara, berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah.


A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yaitu: 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi; 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi; 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sejak tahun 2016, BPK Provinsi Jawa Timur secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL), sehingga pada semester II Tahun 2022 ini telah sepenuhnya menerapkan SIPTL. Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini dapat mempercepat proses validasi penetapan usulan status tindak lanjut serta akan menghasilkan data Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

Grafik 5.1 Penyelesaian Jumlah Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2022




Tingkat penyelesaian jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti pada Semester II Tahun 2022 yaitu sebesar 90,67%.


Persentase tersebut telah meningkat 1,79% dari semester sebelumnya yaitu sebesar 88,88% dengan peningkatan tindaklanjut tertinggi

pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo yaitu sebesar 98,42% . Persentase penyelesaian TLRHP pada masing-masing pemerintah daerah di Jawa Timur dijelaskan pada grafik sebagai berikut:

Grafik 5.2 Persentase Penyelesaian TLRHP Semester II Tahun 2022



Berdasarkan nilai rekomendasi hasil pemeriksaan, tindak lanjut yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah ditunjukkan dalam grafik sebagai berikut.



Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Jatim sampai dengan Semester II Tahun 2022 secara rinci adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1 Pemantauan TLRHP Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Timur S.d. Semester II Tahun 2022

Keterangan	Jumlah	Nilai (Rp miliar)	USD	
Temuan Pemeriksaan	16.480	3.675,78	431.518,85	
Rekomendasi	35.601	2.208,23	431.518,85	
Status Pemantauan Tindak Lanjut	Sesuai	32.280	1.507,05	348.999,85
	Belum Sesuai	2.815	642,39	82.519,00
	Belum Ditindaklanjuti	478	25,55	
	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan Alasan yang sah	28	33,24	
Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas negara/daerah (Rp M)		1.564,45	383.965,13	

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut di wilayah Perwakilan Provinsi Jawa Timur sampai dengan Semester II tahun 2022 menunjukkan kondisi berikut :

1. Jumlah temuan sebanyak 16.480 temuan senilai Rp3,68 triliun dan USD431.518,85 yang menghasilkan rekomendasi sebanyak 35.601 senilai Rp2,21 triliun dan USD431.518,85;
2. Tindak lanjut dengan status sesuai dengan rekomendasi sebanyak 32.280 rekomendasi senilai Rp1,51 triliun dan USD348.999,85 dengan persentase penyelesaian 90,67 %;
3. Tindak lanjut yang belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.815 rekomendasi senilai Rp642,39 miliar dan USD82.519,00 dengan persentase sebanyak 7,91 %;
4. Tindak lanjut yang belum ditindaklanjuti sebanyak 478 rekomendasi senilai Rp25,55 miliar dengan persentase 1,34%;
5. Rekomendasi yang telah mendapatkan persetujuan status tidak dapat dilanjutkan dengan alasan yang sah sebanyak 28 rekomendasi dengan nilai Rp33,24 miliar, yaitu 0,08%.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2022, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode Tahun 2005 s.d. 2022 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas daerah sebesar Rp1,56 triliun dan USD383.965,13.

Tabel 5.2 Persentase Penyelesaian TLRHP Pemda di Jawa Timur Sem II 2022

No.	Pemda	Penyelesaian	No.	Pemda	Penyelesaian
1	Kab Probolinggo	98,42%	21	Kab. Tulungagung	93,28%
2	Kota Kediri	97,31%	22	Kab. Lumajang	93,04%
3	Kab Malang	97,16%	23	Kab. Trenggalek	92,42%
4	Kab Ngawi	97,10%	24	Kab. Sidoarjo	92,22%
5	Kota Madiun	96,53%	25	Kota Mojokerto	91,88%
6	Kab Tuban	96,24%	26	Kab. Bojonegoro	91,24%
7	Kota Blitar	96,08%	27	Kab. Mojokerto	91,15%
8	Kab Madiun	95,86%	28	Kab. Jombang	90,32%
9	Kab Situbondo	95,77%	29	Kab. Ponorogo	89,26%
10	Kab Pacitan	95,70%	30	Kab. Lamongan	87,70%
11	Kab Bondowoso	95,47%	31	Kota Batu	86,93%
12	Kab Bangkalan	95,34%	32	Kab. Sumenep	86,81%
13	Kab Magetan	95,23%	33	Kota Pasuruan	86,48%
14	Kab Pamekasan	94,90%	34	Kab. Banyuwangi	85,81%
15	Kota Probolinggo	94,88%	35	Kota Malang	84,43%
16	Kab Nganjuk	94,79%	36	Kab. Sampang	80,46%
17	Kab Blitar	94,62%	37	Kab. Jember	78,14%
18	Kab Kediri	94,42%	38	Kota Gresik	76,63%
19	Kab Pasuruan	93,81%	39	Prov. Jawa Timur	74,03%
20	Kota Surabaya	93,65%			

Secara keseluruhan persentase capaian TLRHP pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur per Semester II 2022 adalah 90,75%, yang terdiri dari status sesuai rekomendasi (status 1) ditambah status tidak dapat ditindaklanjuti (status 4). Persentase tersebut telah melampaui target yang ditetapkan pada Renstra BPK sebesar 75%. Rincian data penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan disajikan di **Lampiran 5.1**.

B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah


UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 60 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian negara wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala kantor kepada menteri/pimpinan lembaga dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian negara itu diketahui. Dan Pasal 62 ayat (1), menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/wali kota. Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/lembaga/pemerintah daerah.



Hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah s.d. semester II 2022 pada 39 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur menunjukkan penyetoran kembali ke kas negara/daerah sebesar Rp1,30 triliun, sehingga masih terdapat sisa yang masih harus disetor sebesar Rp 579,24 miliar. Persentase nilai penyelesaian dalam pemantauan kerugian negara/daerah yang telah


mempunyai kekuatan hukum tetap pada masing-masing pemerintah daerah disajikan dalam grafik sebagai berikut.

Grafik 5.5 Persentase Penyelesaian PKD yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) s.d. Semester II 2022 (Berdasar Nilai Setoran)



Sedangkan persentase jumlah kasus penyelesaian dalam pemantauan kerugian negara/daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada masing-masing pemerintah daerah disajikan dalam grafik sebagai berikut.

Grafik 5.6 Persentase Penyelesaian PKD yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) s.d. Semester II Tahun 2022 (Berdasar jumlah kasus)



Pemantauan kerugian daerah BPK Jatim sampai dengan Semester II Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3 Pemantauan Kerugian Daerah Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Timur s.d. Semester II Tahun 2022

No	Status Kerugian Daerah	Jumlah Kasus	Nilai (Rp Miliar)	Penyetoran (Rp Miliar)	Sisa (Rp Miliar)
1	Penetapan	18.227	679,93	594,29	85,64
2	Proses Penetapan	555	11,29	9,11	2,18
3	Informasi Kerugian	15.643	1.189,76	698,34	491,42
	Jumlah	34.425	1.880,98	1.301,73	579,24

Hasil pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Timur sampai dengan Semester II Tahun 2022 menunjukkan bahwa posisi kerugian negara/daerah sebanyak 34.425 kasus senilai Rp1,88 triliun, yang telah disetor sebesar Rp1,30 triliun dengan rincian sebagai berikut.

1. Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Ketetapan Pembebanan (SKP) sebanyak 18.227 kasus kerugian senilai Rp679,93 miliar yang telah disetor senilai Rp594,29 miliar dengan sisa senilai Rp85,64 miliar.
2. Kasus Kerugian daerah yang masih dalam proses penetapan pembebanan sebanyak 555 (lima ratus lima puluh lima) kasus senilai Rp11,29 miliar; yang telah disetor senilai Rp9,11 miliar dengan sisa senilai Rp2,18 miliar.
3. Kasus kerugian daerah yang masih berupa informasi TGR dari LHP BPK dan Inspektorat Provinsi Jawa Timur sebanyak 15.643 (lima belas ribu enam ratus empat puluh tiga) kasus senilai Rp1.189.76 miliar; yang telah disetor senilai Rp698,34 miliar dengan sisa senilai Rp491,42 miliar.

Dalam Kasus kerugian daerah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) terdapat empat entitas dengan persentase penyelesaian sudah mencapai 100 %, yaitu Pemerintah Kota Madiun, Pemerintah Kabupaten Pacitan, Pemerintah Kabupaten Magetan dan Pemerintah Kabupaten Kediri. Sedangkan untuk persentase penyelesaian yang masih di bawah 75 % hanya tiga Entitas. Rincian pada masing-masing pemerintah daerah disajikan pada **Lampiran 5.2.**

Seluruh entitas di wilayah Provinsi Jawa Timur telah membentuk Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah.

Berdasarkan hasil pemantauan kerugian daerah per Semester II Tahun 2022 diketahui bahwa Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah dan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan masih terdapat permasalahan terkait penyelesaian ganti kerugian daerah, antara lain:

1. Majelis Pertimbangan PKD belum melaksanakan proses penyelesaian kerugian daerah sesuai mekanisme yang berlaku, baik melalui SKTJM maupun melalui SK Pembebanan.
2. Majelis Pertimbangan PKD belum sepenuhnya melakukan penatausahaan dokumen kasus-kasus kerugian daerah secara memadai.
3. Penyelesaian ganti kerugian daerah belum sepenuhnya dilakukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan sehingga penyelesaian ganti kerugian daerah menjadi berlarut-larut
4. Majelis Pertimbangan PKD melaksanakan proses penyelesaian kerugian daerah terutama yang masih berupa informasi baik melalui jalan damai (SKTJM) maupun dengan membuat SK Pembebanan.

Lampiran 1.1 Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka Daerah di Jawa Timur

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tahun 2021	Tahun 2022	% Naik/Turun	Peringkat di Provinsi (% rendah ke tinggi)
Nasional	6,49	5,86	Turun	
Jawa Timur	5,74	5,49	Turun	-
Kab. Sumenep	2,31	1,36	Turun	1
Kab. Pamekasan	3,1	1,4	Turun	2
Kab. Ngawi	4,25	2,48	Turun	3
Kab. Sampang	3,45	3,11	Turun	4
Kab. Probolinggo	4,55	3,25	Turun	5
Kab. Situbondo	3,68	3,38	Turun	6
Kab. Pacitan	2,04	3,65	Naik	7
Kab. Jember	5,44	4,06	Turun	8
Kab. Bondowoso	4,46	4,32	Turun	9
Kab. Magetan	3,86	4,33	Naik	10
Kota Kediri	6,37	4,38	Turun	11
Kab. Tuban	4,68	4,54	Turun	12
Kota Probolinggo	6,55	4,57	Turun	13
Kab. Bojonegoro	4,82	4,69	Turun	14
Kab. Nganjuk	4,98	4,74	Turun	15
Kab. Mojokerto	5,54	4,83	Turun	16
Kab. Lumajang	3,51	4,97	Naik	17
Kota Mojokerto	6,87	5,05	Turun	18
Kab. Banyuwangi	5,42	5,26	Turun	19
Kab. Trenggalek	3,53	5,37	Naik	20
Kota Blitar	6,61	5,39	Turun	21
Kab. Blitar	3,66	5,45	Naik	22
Kab. Jombang	7,09	5,47	Turun	23
Kab. Ponorogo	4,38	5,51	Naik	24
Kab. Madiun	4,99	5,84	Naik	25
Kab. Pasuruan	6,03	5,91	Turun	26
Kab. Lamongan	4,9	6,05	Naik	27
Kota Pasuruan	6,23	6,18	Turun	28
Kota Madiun	8,15	6,39	Turun	29
Kab. Malang	5,4	6,57	Naik	30
Kab. Tulungagung	4,91	6,65	Naik	31
Kab. Kediri	5,15	6,83	Naik	32
Kota Surabaya	9,68	7,62	Turun	33
Kota Malang	9,65	7,66	Turun	34
Kab. Gresik	8	7,84	Turun	35
Kab. Bangkalan	8,07	8,05	Turun	36
Kota Batu	6,57	8,43	Naik	37
Kab. Sidoarjo	10,87	8,8	Turun	38

Lampiran 1.2 Indeks Gini Daerah di Jawa Timur Maret 2021 dan Maret 2022

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tahun 2021 Maret	Tahun 2022 Maret	Indeks Naik/Turun	Peringkat di Jawa Timur (rendah ke tinggi)
Nasional	0,384	0,384	Tetap	-
Jawa Timur	0,374	0,371	Turun	-
Kab. Sumenep	0,294	0,266	Turun	1
Kab. Lamongan	0,292	0,273	Turun	2
Kab. Probolinggo	0,326	0,275	Turun	3
Kab. Bojonegoro	0,340	0,280	Turun	4
Kab. Sampang	0,268	0,280	Naik	5
Kab. Situbondo	0,323	0,298	Turun	6
Kab. Ngawi	0,309	0,300	Turun	7
Kab. Jember	0,336	0,301	Turun	8
Kab. Nganjuk	0,308	0,301	Turun	9
Kab. Pamekasan	0,323	0,305	Turun	10
Kab. Bangkalan	0,303	0,306	Naik	11
Kota Batu	0,312	0,308	Turun	12
Kab. Jombang	0,332	0,310	Turun	13
Kota Probolinggo	0,299	0,322	Naik	14
Kab. Pasuruan	0,344	0,325	Turun	15
Kab. Mojokerto	0,294	0,327	Naik	16
Kab. Banyuwangi	0,373	0,329	Turun	17
Kab. Kediri	0,330	0,329	Turun	18
Kab. Trenggalek	0,335	0,331	Turun	19
Kab. Blitar	0,353	0,335	Turun	20
Kab. Ponorogo	0,369	0,336	Turun	21
Kab. Pacitan	0,337	0,338	Naik	22
Kab. Tulungagung	0,327	0,342	Naik	23
Kab. Tuban	0,345	0,345	Tetap	24
Kab. Lumajang	0,309	0,349	Naik	25
Kab. Magetan	0,357	0,352	Turun	26
Kab. Madiun	0,359	0,354	Turun	27
Kota Pasuruan	0,350	0,360	Naik	28
Kab. Gresik	0,313	0,363	Naik	29
Kab. Bondowoso	0,334	0,365	Naik	30
Kab. Malang	0,367	0,368	Naik	31
Kota Kediri	0,374	0,371	Turun	32
Kab. Sidoarjo	0,347	0,373	Naik	33
Kota Blitar	0,370	0,381	Naik	34
Kota Mojokerto	0,334	0,381	Naik	35
Kota Surabaya	0,351	0,388	Naik	36
Kota Madiun	0,345	0,398	Naik	37
Kota Malang	0,407	0,421	Naik	38

Sumber situs jatim.bps.go.id

Lampiran 1.3 Indeks Pembangunan Manusia Daerah di Jawa Timur Tahun 2021 dan 2022

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun	Peringkat di Jawa Timur (IPM tinggi ke rendah)
Nasional	72,29	72,91	Naik	
Jawa Timur	72,14	72,75	Naik	-
Kota Surabaya	82,31	82,74	Naik	1
Kota Malang	82,04	82,71	Naik	2
Kota Madiun	81,25	82,01	Naik	3
Kabupaten Sidoarjo	80,65	81,02	Naik	4
Kota Blitar	78,98	79,93	Naik	5
Kota Kediri	78,6	79,59	Naik	6
Kota Mojokerto	78,43	79,32	Naik	7
Kota Batu	76,28	77,22	Naik	9
Kabupaten Gresik	76,5	77,16	Naik	8
Kota Pasuruan	75,62	76,54	Naik	10
Kabupaten Mojokerto	74,15	74,89	Naik	11
Kabupaten Magetan	74,15	74,85	Naik	12
Kota Probolinggo	73,66	74,56	Naik	13
Kabupaten Tulungagung	73,15	74,06	Naik	15
Kabupaten Jombang	73,45	74,05	Naik	14
Kabupaten Lamongan	73,12	74,02	Naik	16
Kabupaten Kediri	72,56	73,46	Naik	17
Kabupaten Nganjuk	71,97	72,93	Naik	18
Kabupaten Madiun	71,88	72,39	Naik	19
Kabupaten Banyuwangi	71,38	71,94	Naik	20
Kabupaten Ponorogo	71,06	71,87	Naik	21
Kabupaten Blitar	71,05	71,86	Naik	22
Kabupaten Ngawi	71,04	71,75	Naik	23
Kabupaten Malang	70,6	71,38	Naik	24
Kabupaten Trenggalek	70,06	71	Naik	25
Kabupaten Bojonegoro	69,59	70,12	Naik	26
Kabupaten Pasuruan	68,93	69,68	Naik	27
Kabupaten Tuban	68,91	69,67	Naik	28
Kabupaten Pacitan	68,57	69,37	Naik	29
Kabupaten Situbondo	67,78	68,25	Naik	30
Kabupaten Jember	67,32	67,97	Naik	31
Kabupaten Sumenep	67,04	67,87	Naik	32
Kabupaten Bondowoso	66,59	67,31	Naik	33
Kabupaten Pamekasan	66,4	66,99	Naik	34
Kabupaten Probolinggo	66,26	66,96	Naik	35
Kabupaten Lumajang	66,07	66,95	Naik	36
Kabupaten Bangkalan	64,36	65,05	Naik	37
Kabupaten Sampang	62,8	63,39	Naik	38

Sumber situs jatim.bps.go.id

Lampiran 1.4 Produk Domestik Regional Bruto Daerah di Jawa Timur Tahun 2020, 2021 dan 2022

* dalam miliar Rupiah

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur	2020 r	2021 x	2022 xx
Kabupaten Pacitan	15.785,20	16.381,24	17.986,47
Kabupaten Ponorogo	20.513,38	21.350,01	23.028,25
Kabupaten Trenggalek	18.314,46	19.198,25	20.882,31
Kabupaten Tulungagung	38.225,99	40.166,67	44.133,48
Kabupaten Blitar	36.023,96	37.819,73	41.379,31
Kabupaten Kediri	40.626,77	42.692,71	46.665,03
Kabupaten Malang	102.027,83	107.036,38	117.457,03
Kabupaten Lumajang	32.062,01	33.678,62	36.663,73
Kabupaten Jember	76.039,98	81.068,84	88.075,45
Kabupaten Banyuwangi	81.102,88	85.918,57	93.298,95
Kabupaten Bondowoso	19.935,59	21.052,23	22.901,86
Kabupaten Situbondo	20.041,85	21.200,85	23.128,64
Kabupaten Probolinggo	33.721,07	35.605,52	38.932,78
Kabupaten Pasuruan	145.592,02	157.150,73	172.654,17
Kabupaten Sidoarjo	197.240,69	210.650,18	245.222,46
Kabupaten Mojokerto	81.940,86	87.145,02	95.738,11
Kabupaten Jombang	39.870,88	41.747,22	45.930,42
Kabupaten Nganjuk	26.601,16	28.053,33	30.819,75
Kabupaten Madiun	19.166,56	20.024,41	21.879,38
Kabupaten Magetan	18.771,76	19.587,87	21.194,74
Kabupaten Ngawi	20.270,97	20.814,46	22.454,95
Kabupaten Bojonegoro	70.258,51	84.200,91	100.492,89
Kabupaten Tuban	62.323,07	65.911,73	75.187,65
Kabupaten Lamongan	39.169,59	41.042,89	45.441,05
Kabupaten Gresik	134.268,56	144.656,07	163.907,91
Kabupaten Bangkalan	23.290,01	24.756,71	27.164,20
Kabupaten Sampang	19.842,57	20.638,85	23.009,31
Kabupaten Pamekasan	16.793,85	17.659,22	19.263,35
Kabupaten Sumenep	32.750,24	35.300,16	40.255,32
Kota Kediri	132.406,06	141.467,12	152.791,14
Kota Blitar	6.708,14	7.113,60	7.833,94
Kota Malang	72.163,19	76.617,34	84.807,43
Kota Probolinggo	11.074,50	11.699,90	12.931,38
Kota Pasuruan	8.047,23	8.491,13	9.452,82
Kota Mojokerto	6.588,06	6.935,63	7.637,02
Kota Madiun	13.519,88	14.435,43	15.825,61
Kota Surabaya	554.509,46	590.227,12	655.616,22
Kota Batu	15.916,80	16.841,14	18.587,60

x Angka sementara, xx Angka sangat sementara, r Angka revisi

Sumber situs jatim.bps.go.id

Lampiran 1.5 Ringkasan Data Neraca per 31 Desember 2022 dan 2021 *Audited*
39 Pemerintah Daerah se Provinsi Jawa Timur

No.	Pemerintah Daerah	Aset			Kewajiban			Ekuitas		
		2021 <i>Audited</i> (Rp T)	2022 <i>Audited</i> (Rp T)	% Naik / (Turun)	2021 <i>Audited</i> (Rp T)	2022 <i>Audited</i> (Rp T)	% Naik / (Turun)	2021 <i>Audited</i> (Rp T)	2022 <i>Audited</i> (Rp T)	% Naik / (Turun)
1	Provinsi Jawa Timur	43,63	50,57	15,91%	0,71	0,70	-1,78%	42,92	49,87	16,20%
2	Kota Surabaya	47,02	51,84	10,25%	0,75	0,72	-3,84%	46,27	51,12	10,48%
3	Kabupaten Sumenep	3,65	3,71	1,78%	0,03	0,04	31,47%	3,62	3,67	1,54%
4	Kabupaten Sidoarjo	21,81	22,59	3,57%	0,10	0,11	4,93%	21,71	22,48	3,56%
5	Kabupaten Sampang	4,07	4,34	6,59%	0,08	0,24	197,38%	3,99	4,10	2,76%
6	Kabupaten Pamekasan	3,78	3,71	-1,86%	0,10	0,10	3,63%	3,68	3,60	-2,01%
7	Kabupaten Lamongan	5,69	5,79	1,69%	0,09	0,21	129,87%	5,60	5,58	-0,37%
8	Kabupaten Gresik	6,19	6,15	-0,79%	0,05	0,06	32,07%	6,15	6,08	-1,03%
9	Kabupaten Bangkalan	3,29	3,43	4,25%	0,07	0,03	-60,95%	3,22	3,40	5,58%
10	Kabupaten Bojonegoro	14,86	14,67	-1,27%	0,10	0,08	-19,15%	14,76	14,59	-1,14%
11	Kabupaten Jombang	4,18	4,11	-1,70%	0,07	0,06	-21,37%	4,11	4,05	-1,36%
12	Kabupaten Madiun	4,64	4,60	-0,71%	0,03	0,03	-17,24%	4,61	4,58	-0,60%
13	Kabupaten Magetan	2,47	2,43	-1,67%	0,03	0,01	-61,16%	2,44	2,42	-1,01%
14	Kabupaten Mojokerto	6,25	6,09	-2,63%	0,09	0,08	-5,06%	6,17	6,01	-2,60%
15	Kabupaten Ngawi	4,21	4,19	-0,63%	0,01	0,01	7,69%	4,20	4,18	-0,65%
16	Kabupaten Pacitan	2,21	2,12	-3,97%	0,00	0,01	41,74%	2,21	2,12	-4,07%
17	Kabupaten Ponorogo	2,64	2,80	6,33%	0,07	0,22	225,28%	2,57	2,59	0,66%
18	Kabupaten Tuban	7,67	7,84	2,17%	0,05	0,02	-54,80%	7,62	7,82	2,53%
19	Kota Madiun	2,83	2,81	-0,43%	0,02	0,01	-4,84%	2,81	2,80	-0,41%
20	Kota Mojokerto	2,04	2,12	4,02%	0,02	0,12	682,47%	2,02	2,00	-1,24%
21	Kabupaten Blitar	4,79	4,79	0,00%	0,06	0,04	-28,90%	4,74	4,75	0,33%
22	Kabupaten Kediri	5,31	5,32	0,19%	0,03	0,02	-35,98%	5,28	5,30	0,42%
23	Kabupaten Malang	6,19	5,89	-4,93%	0,06	0,07	12,11%	6,13	5,82	-5,11%
24	Kabupaten Nganjuk	3,82	3,92	2,70%	0,07	0,04	-43,43%	3,75	3,88	3,57%
25	Kabupaten Trenggalek	2,66	2,85	7,09%	0,15	0,24	57,62%	2,51	2,61	4,00%
26	Kabupaten Tulungagung	4,52	4,39	-2,79%	0,03	0,05	31,27%	4,48	4,35	-3,06%
27	Kota Batu	1,96	2,73	39,30%	0,01	0,01	111,41%	1,95	2,71	39,05%
28	Kota Blitar	2,84	2,84	-0,15%	0,06	0,03	-46,51%	2,79	2,81	0,78%
29	Kota Kediri	3,33	3,52	5,59%	0,07	0,02	-63,93%	3,27	3,49	7,03%
30	Kota Malang	8,19	8,31	1,50%	0,02	0,04	75,91%	8,16	8,27	1,29%
31	Kabupaten Bondowoso	2,89	2,85	-1,50%	0,01	0,02	92,40%	2,88	2,83	-1,77%
32	Kabupaten Jember	5,42	6,68	23,25%	0,09	0,08	-17,03%	5,32	6,60	23,96%
33	Kabupaten Lumajang	2,79	2,89	3,60%	0,16	0,18	10,44%	2,62	2,71	3,18%
34	Kabupaten Pasuruan	4,35	4,52	3,87%	0,05	0,03	-47,01%	4,30	4,49	4,49%
35	Kabupaten Probolinggo	3,11	3,17	1,71%	0,05	0,03	-51,86%	3,06	3,14	2,62%
36	Kabupaten Situbondo	4,47	4,39	-1,82%	0,08	0,01	-82,66%	4,39	4,37	-0,33%
37	Kota Pasuruan	3,21	3,21	0,14%	0,02	0,01	-45,28%	3,19	3,20	0,40%
38	Kota Probolinggo	1,87	1,94	3,87%	0,01	0,02	52,16%	1,85	1,92	3,54%
39	Kabupaten Banyuwangi	4,88	4,98	1,95%	0,07	0,09	19,33%	4,81	4,89	1,69%

Lampiran 1.6 Ringkasan Data LRA periode Tahun 2022 dan 2021 *Audited*
39 Pemerintah Daerah se Provinsi Jawa Timur

No.	Pemerintah Daerah	Pendapatan			Belanja & Transfer			Pembiayaan			Silpa		
		2021 Audited (Rp T)	2022 Audited (Rp T)	% Naik / (Turun)	2021 Audited (Rp T)	2022 Audited (Rp T)	% Naik / (Turun)	2021 Audited (Rp T)	2022 Audited (Rp T)	% Naik / (Turun)	2021 Audited (Rp T)	2022 Audited (Rp T)	% Naik / (Turun)
1	Provinsi Jawa Timur	34,28	31,90	-6,93%	33,85	31,50	-6,94%	3,65	4,04	10,76%	4,08	4,45	9,00%
2	Kota Surabaya	8,33	8,79	5,58%	7,82	9,45	20,84%	0,32	0,81	157,23%	0,82	0,16	-80,89%
3	Kabupaten Sumenep	2,41	2,41	-0,06%	2,39	2,36	-1,09%	0,40	0,38	-5,07%	0,41	0,42	1,12%
4	Kabupaten Sidoarjo	4,67	4,50	-3,53%	4,94	4,85	-1,75%	1,11	0,84	-24,16%	0,84	0,49	-41,16%
5	Kabupaten Sampang	1,83	1,88	2,76%	1,84	2,12	15,42%	0,25	0,39	52,29%	0,25	0,15	-40,05%
6	Kabupaten Pamekasan	1,88	1,91	1,86%	1,98	2,04	2,94%	0,31	0,19	-38,58%	0,21	0,07	-67,35%
7	Kabupaten Lamongan	2,98	2,93	-1,39%	2,87	3,19	11,05%	0,05	0,33	542,09%	0,16	0,07	-52,61%
8	Kabupaten Gresik	3,13	3,37	7,44%	3,19	3,55	11,32%	0,31	0,25	-19,46%	0,25	0,06	-76,09%
9	Kabupaten Bangkalan	2,28	2,22	-2,41%	2,21	2,26	2,41%	0,13	0,17	33,00%	0,19	0,13	-33,99%
10	Kabupaten Bojonegoro	5,90	5,77	-2,32%	5,09	5,38	5,72%	2,01	2,83	40,69%	2,83	3,22	13,80%
11	Kabupaten Jombang	2,88	2,69	-6,78%	2,79	2,88	3,34%	0,49	0,56	13,29%	0,59	0,37	-37,64%
12	Kabupaten Madiun	1,98	2,01	1,44%	1,87	2,06	10,35%	0,19	0,27	46,04%	0,30	0,22	-26,46%
13	Kabupaten Magetan	1,90	1,85	-2,67%	1,77	1,97	11,18%	0,24	0,35	44,64%	0,36	0,22	-39,04%
14	Kabupaten Mojokerto	2,61	2,54	-2,67%	2,44	2,62	7,27%	0,35	0,51	47,26%	0,51	0,43	-16,40%
15	Kabupaten Ngawi	2,23	2,21	-0,59%	2,21	2,29	4,03%	0,19	0,20	7,18%	0,21	0,12	-42,60%
16	Kabupaten Pacitan	1,70	1,66	-2,30%	1,61	1,66	3,23%	0,10	0,18	87,87%	0,18	0,18	-3,40%
17	Kabupaten Ponorogo	2,33	2,28	-2,12%	2,11	2,49	17,66%	0,10	0,45	336,87%	0,32	0,25	-22,67%
18	Kabupaten Tuban	2,69	2,64	-1,87%	2,46	2,72	10,40%	0,52	0,75	43,82%	0,75	0,67	-10,36%
19	Kota Madiun	1,10	1,06	-3,63%	1,07	1,17	8,54%	0,27	0,30	10,04%	0,30	0,19	-35,38%
20	Kota Mojokerto	0,96	0,92	-4,92%	0,95	1,06	11,62%	0,26	0,38	42,46%	0,27	0,23	-16,73%
21	Kabupaten Blitar	2,47	2,45	-0,91%	2,29	2,47	7,60%	0,15	0,31	110,43%	0,32	0,29	-10,42%
22	Kabupaten Kediri	2,92	3,06	4,68%	2,94	3,15	7,38%	0,57	0,53	-8,39%	0,56	0,43	-22,90%
23	Kabupaten Malang	4,09	4,02	-1,72%	3,87	4,33	11,80%	0,33	0,53	61,89%	0,54	0,22	-60,12%
24	Kabupaten Nganjuk	2,61	2,50	-4,11%	2,40	2,67	11,27%	0,34	0,54	58,62%	0,55	0,37	-32,48%
25	Kabupaten Trenggalek	1,86	2,05	10,03%	1,84	2,17	17,79%	0,20	0,41	97,82%	0,22	0,28	26,58%
26	Kabupaten Tulungagung	3,10	2,64	-14,65%	2,75	2,91	5,80%	0,44	0,75	70,08%	0,78	0,48	-38,95%
27	Kota Batu	0,97	1,00	3,52%	0,99	0,99	0,19%	0,26	0,24	-8,45%	0,24	0,25	4,11%
28	Kota Blitar	1,04	0,92	-11,80%	0,99	1,04	5,24%	0,18	0,24	29,10%	0,24	0,12	-50,38%
29	Kota Kediri	1,51	1,45	-3,66%	1,34	1,48	10,30%	0,34	0,51	48,01%	0,51	0,48	-5,75%
30	Kota Malang	2,15	2,17	0,90%	2,23	2,19	-1,69%	0,56	0,48	-14,50%	0,48	0,46	-4,92%
31	Kabupaten Bondowoso	2,05	1,91	-7,10%	1,96	1,90	-3,20%	0,14	0,21	55,22%	0,23	0,22	-3,21%
32	Kabupaten Jember	3,57	3,72	4,20%	3,73	4,16	11,57%	0,74	0,57	-22,60%	0,57	0,12	-78,69%
33	Kabupaten Lumajang	2,16	2,21	2,31%	2,15	2,25	4,57%	0,22	0,31	40,15%	0,23	0,27	17,32%
34	Kabupaten Pasuruan	3,36	3,35	-0,37%	3,27	3,45	5,38%	0,28	0,37	32,40%	0,37	0,27	-26,24%
35	Kabupaten Probolinggo	2,40	2,35	-2,28%	2,23	2,34	4,85%	0,17	0,32	83,11%	0,34	0,32	-5,82%
36	Kabupaten Situbondo	1,75	1,72	-1,63%	1,65	1,78	7,67%	0,27	0,31	13,84%	0,37	0,26	-31,36%
37	Kota Pasuruan	0,84	0,91	8,62%	0,86	0,94	9,40%	0,22	0,20	-9,75%	0,20	0,17	-14,83%
38	Kota Probolinggo	0,99	0,96	-3,90%	0,90	1,08	20,21%	0,17	0,31	77,75%	0,27	0,18	-31,57%
39	Kabupaten Banyuwangi	3,18	3,24	1,73%	3,09	3,33	7,55%	0,30	0,38	26,19%	0,39	0,29	-25,81%

**Lampiran 1.7 Ringkasan Data Pendapatan Transfer Dana Desa, Pendapatan Transfer
Non Dana Desa dan PAD periode Tahun 2022 dan 2021 Audited
39 Pemerintah Daerah se Provinsi Jawa Timur**

No.	Pemerintah Daerah	Pendapatan Transfer Non Dana Desa			Dana Desa			Pendapatan Asli Daerah		
		2021 Audited (Rp T)	2022 Audited (Rp T)	% Naik/Turun	2021 Audited (Rp T)	2022 Audited (Rp T)	% Naik/Turun	2021 Audited (Rp T)	2022 Audited (Rp T)	% Naik/Turun
1	Provinsi Jawa Timur	15,19	10,56	-30,48%	-	-	-	18,94	21,26	12,26%
2	Kota Surabaya	3,22	3,48	8,00%	-	-	-	4,73	5,31	12,43%
3	Kabupaten Sumenep	1,73	1,75	1,11%	0,34	0,33	-1,45%	0,25	0,25	-2,22%
4	Kabupaten Sidoarjo	2,27	2,39	5,34%	0,30	0,31	5,55%	1,92	1,80	-6,21%
5	Kabupaten Sampang	1,34	1,42	5,77%	0,23	0,23	-1,86%	0,14	0,18	35,83%
6	Kabupaten Pamekasan	1,39	1,48	6,55%	0,20	0,20	-2,58%	0,21	0,23	12,61%
7	Kabupaten Lamongan	1,88	1,99	6,00%	0,37	0,38	4,59%	0,60	0,51	-16,03%
8	Kabupaten Gresik	1,71	1,86	8,87%	0,29	0,29	2,67%	1,03	1,19	15,55%
9	Kabupaten Bangkalan	1,53	1,62	5,79%	0,33	0,32	-3,40%	0,27	0,28	3,77%
10	Kabupaten Bojonegoro	4,42	4,54	2,62%	0,36	0,36	-0,93%	0,96	0,80	-15,87%
11	Kabupaten Jombang	1,82	1,86	1,92%	0,28	0,29	4,46%	0,67	0,52	-21,52%
12	Kabupaten Madiun	1,44	1,45	0,24%	0,16	0,17	2,41%	0,33	0,38	13,29%
13	Kabupaten Magetan	1,41	1,41	0,15%	0,17	0,17	0,70%	0,24	0,24	-2,28%
14	Kabupaten Mojokerto	1,65	1,53	-7,70%	0,24	0,25	6,21%	0,63	0,68	8,20%
15	Kabupaten Ngawi	1,61	1,68	4,20%	0,23	0,20	-13,09%	0,28	0,31	9,07%
16	Kabupaten Pacitan	1,26	1,32	4,69%	0,15	0,15	-0,14%	0,21	0,17	-21,94%
17	Kabupaten Ponorogo	1,62	1,69	4,72%	0,26	0,26	1,36%	0,38	0,32	-14,63%
18	Kabupaten Tuban	1,68	1,77	5,61%	0,26	0,28	6,27%	0,61	0,57	-6,51%
19	Kota Madiun	0,81	0,80	-2,04%	-	-	-	0,27	0,26	-0,64%
20	Kota Mojokerto	0,69	0,68	-1,07%	-	-	-	0,26	0,23	-9,28%
21	Kabupaten Blitar	1,77	1,80	1,52%	0,19	0,20	5,25%	0,41	0,42	3,73%
22	Kabupaten Kediri	2,08	2,04	-1,92%	0,32	0,34	5,24%	0,51	0,65	26,44%
23	Kabupaten Malang	2,77	2,54	-8,28%	0,39	0,41	5,36%	0,67	0,76	14,01%
24	Kabupaten Nganjuk	1,73	1,62	-6,76%	0,29	0,29	0,82%	0,48	0,45	-6,87%
25	Kabupaten Trenggalek	1,38	1,46	5,84%	0,16	0,16	0,24%	0,23	0,42	80,94%
26	Kabupaten Tulungagung	1,81	1,82	0,32%	0,24	0,25	3,15%	0,95	0,58	-39,45%
27	Kota Batu	0,77	0,77	0,26%	0,03	0,02	-31,69%	0,15	0,20	38,31%
28	Kota Blitar	0,71	0,75	5,64%	-	-	-	0,30	0,16	-47,49%
29	Kota Kediri	1,04	1,13	8,98%	-	-	-	0,44	0,32	-27,42%
30	Kota Malang	1,48	1,45	-1,70%	-	-	-	0,60	0,72	18,97%
31	Kabupaten Bondowoso	1,49	1,45	-3,10%	0,24	0,23	-1,93%	0,22	0,19	-15,07%
32	Kabupaten Jember	2,49	2,73	9,48%	0,24	0,32	32,44%	0,64	0,64	0,78%
33	Kabupaten Lumajang	1,50	1,44	-4,40%	0,20	0,20	2,60%	0,33	0,36	11,18%
34	Kabupaten Pasuruan	1,96	2,20	12,24%	0,37	0,37	1,49%	0,70	0,74	5,00%
35	Kabupaten Probolinggo	1,57	1,67	6,05%	0,43	0,40	-5,89%	0,30	0,26	-12,97%
36	Kabupaten Situbondo	1,38	1,33	-3,64%	0,14	0,14	-2,62%	0,23	0,25	10,75%
37	Kota Pasuruan	0,70	0,75	6,81%	-	-	-	0,13	0,16	24,19%
38	Kota Probolinggo	0,76	0,76	0,73%	-	-	-	0,21	0,19	-9,98%
39	Kabupaten Banyuwangi	2,28	2,36	3,69%	0,22	0,22	0,74%	0,52	0,52	-0,63%

**Lampiran 1.8 Ringkasan Jumlah dan Kelompok BUMD
per Pemerintah Daerah di Jawa Timur**

No.	Entitas	Klasifikasi dan Jumlah BUMD					Total BUMD	Jumlah BUMD Unaudited per 30 April 2023*
		BPD*	PDAM*	BPR*	ESDM*	Lain-lain*		
1	Provinsi Jawa Timur	1	1	1	1	3	7	2
2	Kabupaten Bangkalan	0	1	1	2	1	5	0
3	Kabupaten Gresik	0	1	1	2	0	4	2
4	Kabupaten Lamongan	0	1	1	0	4	6	
5	Kabupaten Pamekasan		1			1	2	2
6	Kabupaten Sampang	0	1	1	0	2	4	3
7	Kabupaten Sidoarjo		1	1		1	3	0
8	Kabupaten Sumenep		1	1		2	4	0
9	Kota Surabaya		1	1		4	6	1
10	Kabupaten Bojonegoro		1	1	1	3	6	6
11	Kabupaten Jombang		1	1		2	4	0
12	Kabupaten Madiun	0	1	1	0	1	3	3
13	Kabupaten Magetan		1	1			2	0
14	Kabupaten Mojokerto	0	1	1	0	0	2	2
15	Kabupaten Ngawi	0	1	1	0	1	3	1
16	Kabupaten Pacitan	0	1	0	0	1	2	0
17	Kabupaten Ponorogo		1			1	2	0
18	Kabupaten Tuban	0	1	0	1	2	4	4
19	Kota Madiun		1	1	0	1	3	3
20	Kota Mojokerto		1	1			2	0
21	Kabupaten Blitar		1	1		1	3	3
22	Kabupaten Kediri	0	1	1	0	2	4	4
23	Kabupaten Malang	0	1	1	0	2	4	2
24	Kabupaten Nganjuk	0	1	1	0	1	3	3
25	Kabupaten Trenggalek		1	1	1	1	4	4
26	Kabupaten Tulungagung	0	1	1		1	3	0
27	Kota Batu	0	1	0	0	1	2	2
28	Kota Blitar	0	1	1	0	0	2	2
29	Kota Kediri		1	1			2	0
30	Kota Malang	0	1	1	0	1	3	0
31	Kabupaten Banyuwangi		1				1	0
32	Kabupaten Bondowoso		1			1	2	1
33	Kabupaten Jember	0	1	0	0	1	2	1
34	Kabupaten Lumajang		1	1		1	3	0
35	Kabupaten Pasuruan	0	1	1		1	3	
36	Kabupaten Probolinggo	0	1	0	0	1	2	0
37	Kabupaten Situbondo	0	1	1			2	0
38	Kota Pasuruan	0	1	1	0	0	2	0
39	Kota Probolinggo	0	1	0	0	0	1	0
	Jumlah	1	39	29	8	45	122	51

**Lampiran 1.9 Ringkasan Jumlah dan Kelompok BLUD
per Pemerintah Daerah di Jawa Timur**

No	Entitas	RSUD	Puskesmas	Labkesda	Pengelola Dana Bergulir	Sekolah & Lain-lain	Jumlah
1	Provinsi Jawa Timur	14	0	0	0	28	42
2	Kabupaten Bangkalan	1	22	0	0	0	23
3	Kabupaten Gresik	1	17	0	0	0	18
4	Kabupaten Lamongan	2	33	0	0	0	35
5	Kabupaten Pamekasan	2	21	0	0	0	23
6	Kabupaten Sampang	2	22	0	0	0	24
7	Kabupaten Sidoarjo	1	26	0	0	0	27
8	Kabupaten Sumenep	1	30	0	0	0	31
9	Kota Surabaya	2	63	0	0	1	66
10	Kabupaten Bojonegoro	3	0	0	0	0	3
11	Kabupaten Jombang	2	34	0	0	0	36
12	Kabupaten Madiun	2	26	0	0	0	28
13	Kabupaten Magetan	1	4	0	0	0	5
14	Kabupaten Mojokerto	2	27	0	0	0	29
15	Kabupaten Ngawi	3	24	1	0	0	28
16	Kabupaten Pacitan	1	0	0	0	0	1
17	Kabupaten Ponorogo	1	31	0	0	0	32
18	Kabupaten Tuban	1	32	0	0	0	33
19	Kota Madiun	1	6	0	0	0	7
20	Kota Mojokerto	1	5	0	0	0	6
21	Kabupaten Blitar	2	24	0	0	0	26
22	Kabupaten Kediri	2	37	1	0	0	40
23	Kabupaten Malang	2	39	0	1	1	43
24	Kabupaten Nganjuk	2	0	0	0	0	2
25	Kabupaten Trenggalek	1	22	1	0	0	24
26	Kabupaten Tulungagung	2	32	1	0	0	35
27	Kota Batu	0	0	0	0	0	0
28	Kota Blitar	1	0	0	0	0	1
29	Kota Kediri	1	9	0	0	0	10
30	Kota Malang	1	16	0	0	0	17
31	Kabupaten Banyuwangi	2	0	0	0	0	2
32	Kabupaten Bondowoso	1	0	0	0	0	1
33	Kabupaten Jember	3	0	0	0	0	3
34	Kabupaten Lumajang	2	25	0	0	0	27
35	Kabupaten Pasuruan	2	0	0	0	0	2
36	Kabupaten Probolinggo	2	33	0	0	0	35
37	Kabupaten Situbondo	3	17	0	0	0	20
38	Kota Pasuruan	1	8	0	0	0	9
39	Kota Probolinggo	1	6	0	0	0	7
	Total	75	691	4	1	30	801

Lampiran 2.1 Daftar Opini LKPD Tahun 2019 s.d 2021

No.	Entitas	Tahun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		
		2019	2020	2021
1	PemProv Jawa Timur	WTP	WTP	WTP
2	Pemkab Bangkalan	WTP	WTP	WTP
3	Pemkab Banyuwangi	WTP	WTP	WTP
4	Pemkab Blitar	WTP	WTP	WTP
5	Pemkab Bojonegoro	WTP	WTP	WTP
6	Pemkab Bondowoso	WTP	WTP	WTP
7	Pemkab Gresik	WTP	WTP	WTP
8	Pemkab Jember	TMP	TW	WDP
9	Pemkab Jombang	WTP	WTP	WTP
10	Pemkab Kediri	WTP	WTP	WTP
11	Pemkab Lamongan	WTP	WTP	WTP
12	Pemkab Lumajang	WTP	WTP	WTP
13	Pemkab Madiun	WTP	WTP	WTP
14	Pemkab Magetan	WTP	WTP	WTP
15	Pemkab Malang	WTP	WTP	WTP
16	Pemkab Mojokerto	WTP	WTP	WTP
17	Pemkab Nganjuk	WTP	WTP	WTP
18	Pemkab Ngawi	WTP	WTP	WTP
19	Pemkab Pacitan	WTP	WTP	WTP
20	Pemkab Pamekasan	WTP	WTP	WTP
21	Pemkab Pasuruan	WTP	WTP	WTP
22	Pemkab Ponorogo	WTP	WTP	WTP
23	Pemkab Probolinggo	WTP	WTP	WTP
24	Pemkab Sampang	WTP	WTP	WTP
25	Pemkab Sidoarjo	WTP	WTP	WTP
26	Pemkab Situbondo	WTP	WTP	WTP
27	Pemkab Sumenep	WTP	WTP	WTP
28	Pemkab Trenggalek	WTP	WTP	WTP
29	Pemkab Tuban	WTP	WTP	WTP
30	Pemkab Tulungagung	WTP	WTP	WTP
31	Pemkot Batu	WTP	WTP	WTP
32	Pemkot Blitar	WTP	WTP	WTP
33	Pemkot Kediri	WTP	WTP	WTP
34	Pemkot Madiun	WTP	WTP	WTP
35	Pemkot Malang	WTP	WTP	WTP
36	Pemkot Mojokerto	WTP	WTP	WTP
37	Pemkot Pasuruan	WDP	WTP	WTP
38	Pemkot Probolinggo	WTP	WTP	WTP
39	Pemkot Surabaya	WTP	WTP	WTP

Lampiran 2.2 Daftar kelompok dan jenis permasalahan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas LKPD Tahun 2021

No	Entitas	Jml Temuan	Total	Total kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan	Total Potensi Kerugian Negara/Daerah/Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan	Total Kekurangan Penerimaan	Total Administrasi	Total Kelemahan Sistem Pengendalian Intern
			Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan	Jml Permasalahan
1	Provinsi Jawa Timur	17	30	11	0	0	5	14
2	Kabupaten Bangkalan	9	12	4	0	0	0	8
3	Kabupaten Banyuwangi	12	23	8	1	0	3	11
4	Kabupaten Blitar	14	25	3	5	1	4	12
5	Kabupaten Bojonegoro	9	15	5	0	2	0	8
6	Kabupaten Bondowoso	9	14	1	0	1	2	10
7	Kabupaten Gresik	8	10	4	0	0	1	5
8	Kabupaten Jember	20	49	10	4	2	10	23
9	Kabupaten Jombang	13	25	8	1	0	3	13
10	Kabupaten Kediri	19	29	9	2	0	3	15
11	Kabupaten Lamongan	13	22	8	0	4	4	6
12	Kabupaten Lumajang	14	26	4	1	2	2	17
13	Kabupaten Madiun	10	17	4	0	0	3	10
14	Kabupaten Magetan	8	13	2	2	1	1	7
15	Kabupaten Malang	17	27	5	0	3	2	17
16	Kabupaten Mojokerto	8	14	6	1	1	2	4
17	Kabupaten Ngarjuk	10	22	5	2	2	4	9
18	Kabupaten Madiun	13	14	7	0	0	0	7
19	Kabupaten Pacitan	11	17	3	1	2	1	10
20	Kabupaten Pamekasan	12	18	4	1	0	3	10
21	Kabupaten Pasuruan	13	17	4	0	0	1	12
22	Kabupaten Ponorogo	9	16	6	0	1	2	7
23	Kabupaten Probolinggo	14	27	6	2	2	5	12
24	Kabupaten Sampang	13	28	2	1	0	5	20
25	Kabupaten Sidoarjo	9	16	8	1	1	0	6
26	Kabupaten Situbondo	10	25	4	0	1	6	14
27	Kabupaten Sumenep	12	21	4	3	2	3	9
28	Kabupaten Trenggalek	14	20	4	3	4	2	7
29	Kabupaten Tuban	12	19	6	0	0	2	11
30	Kabupaten Tulungagung	14	22	8	0	2	2	10
31	Kota Batu	19	33	7	0	1	5	20
32	Kota Blitar	9	14	3	1	3	3	4
33	Kota Kediri	12	17	4	0	0	4	9
34	Kota Madiun	9	13	5	0	1	1	6
35	Kota Malang	16	36	5	1	1	3	26
36	Kota Mojokerto	16	32	5	1	4	4	18
37	Kota Pasuruan	15	24	4	1	1	4	14
38	Kota Probolinggo	11	23	2	1	1	4	15
39	Kota Surabaya	6	11	0	1	0	1	9
		479	836	198	37	46	110	445

**Lampiran 4.1 Rekapitulasi Kesimpulan Hasil Pemeriksaan Dana Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik Pemerintah Daerah di Jawa Timur Tahun 2021
(per Partai Politik Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota)**

No	Nama Partai	Dana Bantuan Keuangan Kepada Parpol	Kesimpulan
1	Partai Amanat Nasional 26 Pemerintah Daerah 3 Pemerintah Daerah	4.619.624.013,09 244.568.121,00	Sesuai SDP
2	Partai Berkarya 1 Pemerintah Daerah 1 Pemerintah Daerah	63.256.346,00 78.405.000,00	Sesuai SDP
3	Partai Bulan Bintang 6 Pemerintah Daerah 1 Pemerintah Daerah	445.591.691,00 23.747.850,00	Sesuai SDP
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 34 Pemerintah Daerah 4 Pemerintah Daerah	17.089.434.272,51 868.935.510,00	Sesuai SDP
5	Partai Demokrat 35 Pemerintah Daerah 2 Pemerintah Daerah	7.566.318.447,65 287.702.325,00	Sesuai SDP
6	Partai Gerakan Indonesia Raya 33 Pemerintah Daerah 5 Pemerintah Daerah	9.189.980.554,21 644.537.739,00	Sesuai SDP
7	Partai Gerakan Perubahan Indonesia 1 Pemerintah Daerah	15.496.500,00	Sesuai
8	Partai Golongan Karya 34 Pemerintah Daerah 4 Pemerintah Daerah	8.042.603.259,18 749.008.650,00	Sesuai SDP
9	Partai Hati Nurani Rakyat 20 Pemerintah Daerah 5 Pemerintah Daerah	1.329.113.757,87 279.575.321,00	Sesuai SDP
10	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia 2 Pemerintah Daerah	119.962.381,00	Sesuai
11	Partai Keadilan Sejahtera 33 Pemerintah Daerah 2 Pemerintah Daerah	5.065.260.326,11 128.907.142,00	Sesuai SDP
12	Partai Kebangkitan Bangsa 35 Pemerintah Daerah 4 Pemerintah Daerah	16.904.127.450,59 702.555.272,00	Sesuai SDP
13	Partai Nasdem 30 Pemerintah Daerah 4 Pemerintah Daerah	4.612.792.644,26 2.457.833.820,00	Sesuai SDP

No	Nama Partai	Dana Bantuan Keuangan Kepada Parpol	Kesimpulan
14	Partai Persatuan Indonesia 6 Pemerintah Daerah 3 Pemerintah Daerah	357.381.700,00 239.278.206,00	Sesuai SDP
15	Partai Persatuan Pembangunan 30 Pemerintah Daerah 5 Pemerintah Daerah	4.316.336.264,49 526.277.201,00	Sesuai SDP
16	Partai Solidaritas Indonesia 3 Pemerintah Daerah	742.596.500,00	Sesuai
Total		87.711.208.264,96	

Lampiran 4.2 Rekapitulasi Kesimpulan Hasil Pemeriksaan
Dana Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pemerintah Daerah di Jawa Timur Tahun 2021
(per Pemerintah Daerah)

No.	Pemerintah Daerah	∑ Sesuai	∑ Sesuai dg Pengecualian	% Sesuai	% Sesuai dg Pengecualian	Total
1	Provinsi Jawa Timur	10	1	90,91%	9,09%	11
2	Kabupaten Bangkalan	3	8	27,27%	72,73%	11
3	Kabupaten Banyuwangi	5	3	62,50%	37,50%	8
4	Kabupaten Blitar	9		100,00%	0,00%	9
5	Kabupaten Bojonegoro	11	2	84,62%	15,38%	13
6	Kabupaten Bondowoso	8		100,00%	0,00%	8
7	Kabupaten Gresik	8		100,00%	0,00%	8
8	Kabupaten Jember	6	5	54,55%	45,45%	11
9	Kabupaten Jombang	10		100,00%	0,00%	10
10	Kabupaten Kediri	9		100,00%	0,00%	9
11	Kabupaten Lamongan	8	2	80,00%	20,00%	10
12	Kabupaten Lumajang	10		100,00%	0,00%	10
13	Kabupaten Madiun	9		100,00%	0,00%	9
14	Kabupaten Magetan	10		100,00%	0,00%	10
15	Kabupaten Malang	8		100,00%	0,00%	8
16	Kabupaten Mojokerto	11		100,00%	0,00%	11
17	Kabupaten Nganjuk	10		100,00%	0,00%	10
18	Kabupaten Ngawi	10		100,00%	0,00%	10
19	Kabupaten Pacitan	8	1	88,89%	11,11%	9
20	Kabupaten Pamekasan	9	1	90,00%	10,00%	10
21	Kabupaten Pasuruan	9		100,00%	0,00%	9
22	Kabupaten Ponorogo	10		100,00%	0,00%	10
23	Kabupaten Probolinggo	4	2	66,67%	33,33%	6
24	Kabupaten Sampang	11		100,00%	0,00%	11
25	Kabupaten Sidoarjo	6	3	66,67%	33,33%	9
26	Kabupaten Situbondo	8		100,00%	0,00%	8
27	Kabupaten Sumenep	1	9	10,00%	90,00%	10
28	Kabupaten Trenggalek	9		100,00%	0,00%	9
29	Kabupaten Tuban	11		100,00%	0,00%	11
30	Kabupaten Tulungagung	11		100,00%	0,00%	11
31	Kota Batu	8		100,00%	0,00%	8
32	Kota Blitar	8		100,00%	0,00%	8
33	Kota Kediri	9	1	90,00%	10,00%	10
34	Kota Madiun	11		100,00%	0,00%	11
35	Kota Malang	10		100,00%	0,00%	10

No.	Pemerintah Daerah	Σ Sesuai	Σ Sesuai dg Pengecualian	% Sesuai	% Sesuai dg Pengecualian	Total
36	Kota Mojokerto	9		100,00%	0,00%	9
37	Kota Pasuruan	5	4	55,56%	44,44%	9
38	Kota Probolinggo	7	1	87,50%	12,50%	8
39	Kota Surabaya	10		100,00%	0,00%	10
Jumlah		329	43	88,44%	11,56%	372

Lampiran 5.1 Data Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Pemerintah Daerah dan BUMD di Jawa Timur Per Semester II Tahun 2022

No	Entitas (Pemerintah Daerah / BUMD)	Mata Uang	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyerahan/Peryerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/Daerah (Rp Juta)
			Jml	Nilai (Rp Juta)	Jml	Nilai (Rp Juta)	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai (Rp Juta)	Jml	Nilai (Rp Juta)	Jml	Nilai (Rp Juta)	Jml	Nilai (Rp Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Prov. Jawa Timur	Rp	734	519.673,77	1.533	319.871,34	1.102	251.989,13	403	67.591,83	28	290,38	0	0,00	267.229,71
	Prov. Jawa Timur	USD		50.000,00		50.000,00		0,00		50.000,00		0,00		0,00	0,00
2	Kab. Bangkalan	Rp	300	90.382,37	622	63.567,43	593	56.384,04	29	7.183,38	0	0,00	0	0,00	59.794,26
3	Kab. Banyuwangi	Rp	462	70.254,09	1.097	49.631,54	934	36.994,85	112	12.636,69	51	0,00	0	0,00	39.223,98
4	Kab. Blitar	Rp	426	189.942,85	929	76.912,47	876	29.181,23	50	47.707,43	0	0,00	3	23,80	30.540,65
5	Kab. Bojonegoro	Rp	457	150.240,84	941	68.570,14	859	50.407,05	81	18.163,09	1	0,00	0	0,00	56.144,50
		USD		86.976,58		86.976,58		54.457,58		32.519,00		0,00		0,00	89.227,58
6	Kab. Bondowoso	Rp	399	54.146,00	816	21.457,41	779	17.068,72	31	4.388,69	6	0,00	0	0,00	16.671,89
7	Kab. Gresik	Rp	368	114.798,36	873	25.911,99	665	21.673,03	152	3.922,45	52	316,50	4	0,00	38.574,76
		USD		126.882,03		126.882,03		126.882,03		0,00		0,00		0,00	127.076,55
9	Kab. Jember	Rp	491	141.111,46	1.158	118.130,36	905	65.443,04	234	46.269,14	19	6.418,17	0	0,00	51.847,64
10	Kab. Jombang	Rp	416	65.796,70	816	26.357,91	736	22.264,39	62	3.647,77	17	0,00	1	445,75	22.959,88
11	Kab. Kediri	Rp	452	75.242,89	899	54.146,78	847	51.678,33	52	2.468,44	0	0,00	0	0,00	56.482,55
12	Kab. Lamongan	Rp	414	75.593,37	921	68.710,70	804	59.307,90	68	8.967,21	49	435,58	0	0,00	49.891,30
13	Kab. Lumajang	Rp	432	55.989,33	873	21.848,32	804	17.860,99	62	2.393,62	7	1.593,71	0	0,00	18.766,60
14	Kab. Madiun	Rp	414	59.745,44	894	37.975,87	855	36.258,04	37	172,09	0	0,00	2	1.545,75	43.542,94
15	Kab. Magetan	Rp	367	51.208,41	762	36.094,11	717	28.349,08	38	5.030,01	0	0,00	7	2.715,02	28.552,82
16	Kab. Malang	Rp	591	53.443,58	1.198	37.062,58	1.163	33.482,22	31	1.261,14	4	2.319,22	0	0,00	36.975,31
17	Kab. Mojokerto	Rp	478	126.564,27	1.130	91.120,10	1.030	79.350,46	42	11.769,64	58	0,00	0	0,00	58.142,12
18	Kab. Nganjuk	Rp	315	37.757,77	691	34.030,41	655	27.268,77	31	5.046,37	5	1.715,27	0	0,00	27.619,39
19	Kab. Ngawi	Rp	361	58.866,58	793	40.190,48	769	35.375,11	23	4.815,37	0	0,00	1	0,00	36.076,31
20	Kab. Pacitan	Rp	296	49.851,37	582	12.718,17	556	12.273,91	25	357,84	0	0,00	1	86,42	13.096,64
21	Kab. Pamekasan	Rp	319	36.921,05	728	26.698,10	693	24.107,76	18	2.578,94	17	11,40	0	0,00	25.017,62
22	Kab. Pasuruan	Rp	448	124.112,44	955	71.649,94	894	40.229,49	44	2.419,42	16	1.146,99	1	27.854,04	42.965,29
23	Kab. Ponorogo	Rp	388	38.817,07	819	30.556,12	731	23.872,37	80	4.443,67	8	2.240,08	0	0,00	25.625,42
24	Kab. Probolinggo	Rp	398	57.553,26	850	34.413,56	835	30.796,07	14	3.612,98	0	0,00	1	4,50	34.106,33
25	Kab. Sampang	Rp	328	50.884,05	757	29.105,00	610	26.336,76	147	2.768,24	0	0,00	0	0,00	25.970,54
26	Kab. Sidoarjo	Rp	453	90.792,40	971	60.036,90	893	50.418,49	48	9.618,41	30	0,00	0	0,00	51.421,81
27	Kab. Situbondo	Rp	447	92.718,38	993	72.235,62	951	23.846,81	36	47.057,24	6	1.331,57	0	0,00	29.687,94
28	Kab. Sumenep	Rp	293	83.384,43	647	28.543,17	568	26.288,41	68	2.254,76	11	0,00	0	0,00	26.939,02
29	Kab. Trenggalek	Rp	384	151.750,64	778	26.760,38	719	18.911,00	53	4.622,55	6	3.226,83	0	0,00	19.496,07
30	Kab. Tuban	Rp	395	64.213,07	851	33.638,07	818	28.955,84	28	1.831,83	4	2.285,02	1	565,37	32.901,60
31	Kab. Tulungagung	Rp	425	39.441,75	876	30.784,96	811	28.616,81	27	2.168,15	36	0,00	2	0,00	35.062,12
32	Kota Batu	Rp	468	88.034,90	1.071	70.374,74	931	17.820,83	140	52.553,91	0	0,00	0	0,00	20.064,58
33	Kota Blitar	Rp	383	22.497,44	710	12.371,09	694	11.991,83	16	379,26	0	0,00	0	0,00	12.611,52
34	Kota Kediri	Rp	373	55.545,92	787	22.097,15	765	20.870,79	22	1.226,36	0	0,00	0	0,00	22.377,97
35	Kota Madiun	Rp	297	37.789,49	615	22.410,28	592	19.234,10	23	3.176,18	0	0,00	0	0,00	19.294,02
36	Kota Malang	Rp	430	61.003,25	925	49.880,54	781	46.725,60	115	3.154,94	29	0,00	0	0,00	47.247,71
37	Kota Mojokerto	Rp	349	74.108,04	771	32.661,58	707	30.905,50	60	1.573,16	4	182,92	0	0,00	27.672,53
38	Kota Pasuruan	Rp	438	88.105,29	991	34.356,81	856	28.188,07	132	6.168,74	2	0,00	1	0,00	30.330,66
39	Kota Probolinggo	Rp	347	31.452,83	779	22.621,66	738	22.004,75	41	616,91	0	0,00	0	0,00	22.590,80

No	Entitas (Pemerintah Daerah / BUMD)	Mata Uang	Temuan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Rekomendasi yang Telah Ditindaklanjuti dengan Penyetoran/Penyerahan Aset Negara/Daerah atau Perusahaan Negara/Daerah (Rp Juta)
			Jml	Nilai (Rp Juta)	Jml	Nilai (Rp Juta)	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti		
							Jml	Nilai (Rp Juta)	Jml	Nilai (Rp Juta)	Jml	Nilai (Rp Juta)	Jml	Nilai (Rp Juta)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
40	Kota Surabaya	Rp	496	63.334,06	1.095	46.064,10	1.026	31.596,54	69	14.467,56	0	0,00	0	0,00	38.036,93
41	BPR Sentral Arta Asia Lumajang	Rp	14	3.009,63	40	0,00	40	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
42	PD BPR Bank Daerah Lamongan	Rp	15	378,00	30	378,00	30	378,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	378,00
43	PD Perkebunan Jember	Rp	7	3.958,51	13	3.958,51	10	0,00	3	3.958,51	0	0,00	0	0,00	0,00
44	PDAM Delta Tirta Kab. Sidoarjo	Rp	10	0,00	28	0,00	27	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
45	PDAM Kab. Banyuwangi	Rp	25	554,59	52	453,50	52	453,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	464,30
46	PDAM Kab. Lumajang	Rp	33	2.377,31	79	24,07	79	24,07	0	0,00	0	0,00	0	0,00	24,07
47	PDAM Kab. Magetan	Rp	10	0,00	35	0,00	35	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
48	PDAM Kab. Malang	Rp	22	3.864,71	35	55,05	35	55,05	0	0,00	0	0,00	0	0,00	86,24
49	PDAM Kab. Pamekasan	Rp	9	0,00	36	0,00	32	0,00	4	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
50	PDAM Kab. Pasuruan	Rp	9	1.917,52	31	0,00	30	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
51	PDAM Kab. Probolinggo	Rp	9	0,00	37	0,00	37	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
52	PDAM Kab. Sampang	Rp	10	3,12	21	3,12	16	0,00	5	3,12	0	0,00	0	0,00	0,00
53	PDAM Kab. Tulungagung	Rp	10	0,00	61	0,00	61	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
54	PDAM Kota Blitar	Rp	10	0,00	30	0,00	17	0,00	13	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
55	PDAM Kota Kediri	Rp	14	2.557,90	31	133,20	31	133,20	0	0,00	0	0,00	0	0,00	133,20
56	PDAM Kota Madiun	Rp	22	2.432,59	47	5,00	47	5,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	5,00
57	PDAM Kota Mojokerto	Rp	10	286,79	42	0,00	40	0,00	2	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
58	PDAM Kota Probolinggo	Rp	10	1.291,22	21	358,54	21	358,54	0	0,00	0	0,00	0	0,00	358,54
59	PDAM Kota Surabaya	Rp	28	806,85	71	670,00	66	670,00	5	0,00	0	0,00	0	0,00	787,58
60	PDAM Tirta Dharma Kab Kediri	Rp	10	0,00	33	0,00	33	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
61	PT. Asri Dharma Sejahtera Kab. Bojonegoro	Rp	5	0,00	6	0,00	5	0,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
62	PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk	Rp	64	204.004,27	129	188.492,15	125	13.309,73	4	175.182,42	0	0,00	0	0,00	13.322,62
63	PT. Bank Perkreditan Rakyat Delta Artha Sidoarjo	Rp	10	768,27	17	13,51	17	13,51	0	0,00	0	0,00	0	0,00	13,51
64	PT. Bank Perkreditan Rakyat Jawa Timur	Rp	26	12.666,15	55	10.975,38	53	3.268,41	2	7.706,97	0	0,00	0	0,00	3.268,41
65	PT. Jatim Grha Utama	Rp	12	4.299,81	35	4.299,81	12	997,23	14	1.261,97	9	2.040,60	0	0,00	997,23
66	PT. Panca Wira Usaha Jawa Timur	Rp	20	0,00	23	0,00	23	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0,00
67	PT. Petrogas Jatim Utama	Rp	10	29.200,21	23	29.158,60	13	735,00	6	28.423,60	1	0,00	3	0,00	735,00
68	PT. Wira Usaha Sumekar Sumenep	Rp	14	8.329,79	43	7.682,84	31	2.319,84	10	5.363,00	2	0,00	0	0,00	2.319,84
		USD		167.660,24	0	167.660,24		167.660,24		0,00		0,00		0,00	167.661,00
	Jumlah Rp		16.480	3.675.776,45	35.601	2.208.229,11	32.280	1.507.049,19	2.815	642.385,04	478	25.554,23	28	33.240,64	1.564.447,26
	Jumlah USD		-	431.518,85	0	431.518,85	0	348.999,85	0	82.519,00	0	-	0	-	383.965,13

Lampiran 5.2 Kasus Kerugian Daerah yang telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Melalui Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) sampai dengan Semester II Tahun 2022

No	Kota/Kabupaten	Jumlah Kasus	Nilai (Rp juta)	Angsuran (Rp juta)	Sisa (Rp juta)	Persentase penyelesaian (Nilai)
1	Provinsi Jawa Timur	103	5.213,18	2.949,73	2.263,46	56,58%
2	Kota Surabaya	30	615,65	344,29	271,36	55,92%
3	Kabupaten Sidoarjo	1.256	29.184,63	29.135,34	49,29	99,83%
4	Kabupaten Gresik	396	3.228,87	3.212,36	16,50	99,49%
5	Kabupaten Sampang	104	363,75	318,12	45,63	87,46%
6	Kabupaten Sumenep	89	4.906,04	4.734,07	171,97	96,49%
7	Kabupaten Bangkalan	179	10.263,45	9.093,61	1.169,84	88,60%
8	Kabupaten Pamekasan	172	6.306,34	6.235,88	70,47	98,88%
9	Kabupaten Lamongan	67	2.128,05	1.831,85	296,20	86,08%
10	Kota Mojokerto	278	15.055,17	14.026,74	1.028,43	93,17%
11	Kabupaten Mojokerto	1.494	78.991,70	35.466,77	43.524,93	44,90%
12	Kabupaten Jombang	1.294	23.485,69	21.492,06	1.993,63	91,51%
13	Kabupaten Tuban	423	27.354,15	25.136,12	2.218,03	91,89%
14	Kabupaten Bojonegoro	993	115.556,27	100.479,75	15.076,52	86,95%
15	Kota Madiun	269	13.355,11	13.355,11	-	100,00%
16	Kabupaten Madiun	544	25.556,83	23.990,58	1.566,25	93,87%
17	Kabupaten Pacitan	943	11.650,17	11.650,17	-	100,00%
18	Kabupaten Ponorogo	172	5.560,46	5.507,92	52,54	99,06%
19	Kabupaten Ngawi	514	30.488,76	29.507,14	981,62	96,78%
20	Kabupaten Magetan	57	4.668,16	4.668,16	-	100,00%
21	Kota Kediri	50	6.196,85	5.408,83	788,02	87,28%
22	Kabupaten Kediri	1.361	47.290,25	47.290,25	-	100,00%
23	Kabupaten Trenggalek	202	4.297,38	4.111,05	186,33	95,66%
24	Kabupaten Tulungagung	295	12.143,32	10.832,24	1.311,08	89,20%
25	Kabupaten Nganjuk	175	16.159,96	15.837,18	322,78	98,00%
26	Kota Blitar	119	3.849,13	3.288,78	560,35	85,44%
27	Kabupaten Blitar	280	18.018,17	13.196,14	4.822,03	73,24%
28	Kota Malang	220	7.985,77	7.924,10	61,67	99,23%
29	Kabupaten Malang	355	8.707,15	8.334,13	373,02	95,72%
30	Kota Batu	60	1.777,89	1.414,72	363,17	79,57%
31	Kota Pasuruan	1.485	25.226,49	25.132,42	94,07	99,63%
32	Kabupaten Pasuruan	73	9.172,66	9.052,62	120,04	98,69%
33	Kota Probolinggo	314	4.953,76	4.812,21	141,55	97,14%
34	Kabupaten Probolinggo	615	29.759,12	28.657,81	1.101,32	96,30%
35	Kabupaten Lumajang	111	3.443,72	3.274,98	168,75	95,10%
36	Kabupaten Situbondo	1.087	14.810,45	13.407,01	1.403,44	90,52%
37	Kabupaten Bondowoso	659	16.417,14	13.833,71	2.583,43	84,26%
38	Kabupaten Jember	254	9.847,09	9.736,84	110,25	98,88%
39	Kabupaten Banyuwangi	1.135	25.941,12	25.609,97	331,15	98,72%
Total		18.227	679.929,86	594.290,76	85.639,10	87,40%



PEMERIKSAAN TAHUN 2022

39
LKPD

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (**1** Provinsi, **29** Kabupaten & **9** Kota di Jawa Timur)

6
KINERJA

1 upaya menanggulangi kemiskinan (LFAR), **3** efektifitas pengelolaan sampah & **2** Efektivitas Stranas Pencegahan Korupsi

15+372
PDTT

1 pengelolaan beban operasional bank Jatim, **2** kepatuhan atas PAD, **2** kepatuhan pengelolaan perlinsos (BLT Desa), **10** kepatuhan atas Belanja +**372** bankeu pada parpol